

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN JAKSA  
AGUNG DAN PRESIDEN DALAM KETATANEGARAAN  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjan Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:  
**HOIRUL UMAMAH**  
NIM. S20173060

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2022**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN JAKSA  
AGUNG DAN PRESIDEN DALAM KETATANEGARAAN  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjan Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**HOIRUL UMAMAH**

NIM : S20173060

Disetujui Pembimbing

  
**Dr. Abdul Wahab, S.H.I., M.H.I.**

**NIP. 1984012 20103 1 003**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN JAKSA AGUNG DAN PRESIDEN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

## SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Rabu  
Tanggal : 23 November 2022

Tim Penguji

Ketua

  
Sholikul Hadi, S.H., M.H.  
NIP.19750701 200901 1 009

Sekretaris


  
Abdul Ghofi Dwi Setyawan, M.H.  
NUP.201708157

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.  
NIP. 19780925 200501 1 002

## **MOTTO**

Jangan pernah iri dengan orang lain, lakukan semampunya saja dan jangan pernah menyiksa diri sendiri, karena sejatinya setiap orang itu mempunyai kapasitas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan-NYA, jadi jangan pernah berkecil hati tetap semangat jangan pernah menyerah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Jumadi dan Ibu Sumyati yang selalu mencurahkan kasih sayangnya dan selalu mendo'akan di setiap langkah dan mendukung segala usaha.
2. Kedua Kakak saya Ririfatul Muqoaddah kakak ipar Mahfid dan adik kandung Muhammad Nur Aditia Hendra Saputra yang selalu memberikan semangat.
3. Tunangan saya Indra Saifuddin yang semoga Allah hendaki akan menjadi pendamping dunia akhirat, terima kasih atas segala sesuatu serta semua dukungan, kesabaran, kebaikan, perhatian serta motivasi. Terima kasih sudah mau bersabar untuk menunggu saya hingga sampai di titik saat ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis memanjatkan segala rasa syukur kehadiran Allah SWT berkat limpahan rahmatnya penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini yang sekaligus menjadi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dengan lancar.

Berjuang hingga jerih payah yang telah dilakukan memberikan hasil pada karya dengan judul ***“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN JAKSA AGUNG DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA”***.

Berhasilnya merampungkan karya ini penulis raih sebab adanya support beberapa orang. Karenanya, penulis sadar hingga berucap terimakasih teruntuk:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M. M., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I., sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan segala hormat atas usaha dan jeri payahnya dalam memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik kepada mahasiswa.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Kaprodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan semangat untuk mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir utamanya pada mahasiswa prodi HTN.

4. Kepada Bapak Dr. H. Nur Solikin, M.H. Selaku DPA, yang telah membimbing serta memberikan arahan kepada kami sejak semester awal hingga mampu menyelesaikan studi ini
5. Bapak Dr. Abdul Wahab, S.H., M.H., selaku pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan sabar membimbing kami dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberi pelajaran sedari awal hingga rampungnya karya ini.
7. Serta Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang dengan pelayanan terbaiknya kami bisa melangkah dan mampu menyelesaikan studi untuk meraih gelah S.H.
8. Teman serta sahabat HTN 2 angkatan 2017 dengan dukungan serta kebersamaannya.

Penutup, harapannya semua amal kebaikan yang sudah Bapak/Ibu/Sahabat beri pada penulis memperoleh belas kasih dari Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Jember, 23 November 2022  
Penulis

## ABSTRAK

Hoirul Umamah: *Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Jaksa Agung dan Presiden dalam Ketatanegaraan Indonesia.*

**Kata kunci:** Jaksa Agung, Hubungan, Presiden, Ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini latar belakangnya oleh Perubahan UUD 1945 yang memberikan dampak terhadap kewenangan antara jaksa agung dan presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia jaksa agung yang berada di bawah kekuasaan eksekutif tidak mampu dikatakan sebagai Lembaga negara independent sehingga kewenangannya masih dipengaruhi oleh Presiden.

Fokus Masalah yang diteliti adalah Pertama, kedudukan Jaksa Agung dan Presiden, dan peran Jaksa sebagai badan eksekutif atau yudikatif dalam ketatanegaraan Indonesia. Kedua hubungan antara Jaksa dan Presiden dalam ketatanegaraan Indonesia.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hubungan Jaksa Agung dengan Presiden dalam ketatanegaraan Indonesia, yang mana penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji serta menelaah sumber-sumber tertulis yang berkaitan akan topik pembahasan yang mana guna untuk mendapatkan data yang jelas dan memberi bantuan pada penelitian ini.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwasanya kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan Presidensial berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 tidak terpisahkan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) yang berisi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang”, dalam artian bahwasanya kedudukan Presiden disini sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan melekat dalam satu tangan yaitu Presiden (memegang dua kekuasaan sekaligus yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan). Dan kedudukan Kejaksaan disini menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta peranan kejaksaan dalam hal penegak hukum diatur dalam UU kejaksaan. Dan yang ke-2 yaitu bahwasanya Jaksa Agung disini masih tidak Independen atau masih dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini bisa dilihat dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 pada pasal 2 ayat (1) yang mana ditegaskan dalam pasal ini “Kejaksaan R.I adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”, dalam pasal ini mengandung makna bahwasanya Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada dibawah kekuasaan eksekutif. Jadi Kejaksaan disini tidak bersifat Independen karena masih dipengaruhi oleh kekuasaan lain yaitu kekuasaan eksekutif serta tidak ada kejelasan dimanakah kedudukan kejaksaan ini apakah berada diranah Yudikatif apa eksekutif. Bahkan, kerap kali dominasi kekuasaan eksekutif mengintervensi lembaga yudikatif.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Istilah .....	12
1. Tinjauan yuridis normatif .....	12
2. Hubungan .....	12
3. Kejaksaan Agung .....	12
4. Presiden .....	13
5. Ketatanegaraan Indonesia .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16

B. Kajian Teori .....	24
1. Teori hukum tata negara .....	24
2. Teori trias politika .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis dan pendekatan penelitian .....	43
B. Jenis Bahan Hukum .....	44
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	44
D. Analisa Bahan Hukum .....	45
E. Keabsahan Bahan Hukum .....	45
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>46</b>
A. Penyajian Data dan Analisis .....	46
B. Pembahasan Temuan .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia banyak mengalami perubahan baik secara kelembagaan maupun pengaturannya di dalam peraturan perundangundangan. Kedudukan kejaksaan dalam ketatanegaraan dari awal<sup>1</sup> terbentuk hingga sekarang memanglah suatu institusi yang berada di bawah ranah eksekutif dan proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung berada di tangan Presiden walaupun pernah melalui usul Menteri Kehakiman namun tetap saja secara pengangkatannya tetap ada di tangan Presiden.

Prof. Yusril Ihza Mahendar, berpendapat bahwa Kejaksaan memang terkait dengan kekuasaan kehakiman, namun menempatkan Kejaksaan di bawah ranah peradilan tidaklah sepenuhnya tepat. Apabila kita melihat dari filosofis hukum pidana bahwa dalam hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang persoalannya adalah benturan kepentingan antara pelanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum, dan masyarakat umum disini diwakili oleh pemerintah selaku pihak yang menjalankan undang-undang. Sehingga peran Jaksa disini adalah sebagai wakil pemerintah untuk menuntut terhadap para pelaku pelanggar norma tersebut ditambah tugas-tugas

---

<sup>1</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, (PT Gramedia Pustaka Utama: 2005), Hlm. 56.

Kejaksaan selain penuntutan adalah juga sebagai penasehat negara apabila ada permasalahan hukum di ranah hukum perdata ataupun TUN.<sup>2</sup>

Perubahan UUD 1945 menetapkan bahwasanya presiden Republik Indonesia bertugas menjadi penyelenggara utama dalam pemerintahan. Struktur pemerintahan telah mengalami perubahan yang signifikan sebagai akibat dari perubahan UUD 1945. “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD” kata Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD”<sup>3</sup> Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara berpasangan secara langsung, berarti bahwa rakyat sebagai pemegang telah secara langsung memberikan mandat atau kedaulatan kepada Presiden, dan demikian rakyat secara langsung memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memerintah dan mengatur.

Kejaksaan merupakan suatu instansi yang berwenang dalam sektor penuntutan. Sementara Jaksa itu sendiri terkait pemberlakuan fungsinya sudah dijelaskan Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2004 yaitu Jaksa merupakan pejabat fungsional yang berwenang berdasarkan undang-undang untuk melakukan tindakan tuntutan umum dan melaksanakan urusan pengadilan yang mendapatkan legalitas hukum dan wewenang lainnya sesuai dengan perundang-undangan.<sup>4</sup> Dari sisi peraturan tersebut maka sudah jelas

---

<sup>2</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2012), Hlm. 4

<sup>3</sup> Riri Nazriyah, “Pemberhentian Jaksa Agung Dan Hak Prerogatif Presiden”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, Nomor 5, (2020), Hlm.18-19.

<sup>4</sup> Dio Ashar Wicaksana, “Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia”, *FIAT JUSTITIA*, Vol. 1, No. 1 (2013), Hlm.3.

bahwasanya untuk melakukan tugasnya maka jaksa harus menjalankan pekerjaan untuk masyarakat, dan di dalam penuntutan Jaksa itu menuntut individu yang diduga telah berbuat kejahatan.

Maka dari Ketentuan tersebut kedudukan Kejaksaan itu sangatlah penting di dalam penyelenggaraan negara, di mana hal tersebut disebabkan kejaksaan merupakan suatu instansi yang dijadikan para jaksa bernaung dan memiliki fungsi yang sangat pokok karena Jaksa merupakan penyambung rakyat dengan negara untuk menegakkan hukum dan juga norma masyarakat.<sup>5</sup> Berdasarkan hal tersebut seyogyanya Kejaksaan dapat melakukan pekerjaan mereka dengan bebas dan terlepas dari pengaruh pihak lain juga termasuk di dalamnya yaitu dari penyelenggara negara.

Sangatlah berbahaya apabila kejaksaan itu dapat dipengaruhi dari berbagai pihak lainnya. melihat dari fungsinya jaksa sebagai penuntut umum, jaksalah yang menetapkan apakah seseorang itu dapat/boleh di proses secara hukum atau tidak, Bahkan Kejaksaan itu sendiri yang menjalankan eksekusi bagi setiap sanksi untuk terdakwa sesudah terdapat suatu putusan dari Hakim dalam proses persidangan.

UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang kekuasaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang di dalamnya terdapat cabang kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif yang fungsinya diterapkan

---

<sup>5</sup> Ibid.3

dalam fungsi lembaga-lembaga negara, antara lain DPR, DPD, Presiden, dan lembaga-lembaganya.<sup>6</sup>

MA, BPK, dan MK, yang merupakan lembaga negara utama atau dengan kata lain Mahkamah Agung. UUD 1945 mengatur keberadaan lembaga-lembaga ketatanegaraan semisal kepolisian, komisi kehakiman, TNI, Bank Sentral, KPU, Dewan Pertimbangan Presiden, dll, di samping “organ utama negara” atau lembaga tinggi negara. Independensi peradilan juga terkait dengan pemisahan kekuasaan. Dilihat dari keberadaan penegak hukum lain sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, tampak bahwa Kejaksaan telah ditiadakan, padahal penegak hukum tersebut sama pentingnya dalam penyelenggaraan peradilan.

Meninjau dalam UUD 1945, tidak terdapat penjelasan tentang Kejaksaan terdapat di bawah kekuasaan mana, namun dalam UU Kejaksaan menerangkan yakni Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Pada UUD 1945 pasal 24 menjelaskan bahwasanya lembaga lainnya yang termaksud mempunyai fungsi berkaitan akan kekuasaan kehakiman telah diatur pada UU kekuasaan kehakiman dengan jelas, mempunyai kaitan erat akan peradilan serta tentunya pada Kejaksaan yang mempunyai kewenangan dalam hal penuntutan di pengadilan. Pada konteks peradilan independen yang hendak dilaksanakan pihak Kejaksaan maka harus pula ditunjang kekuatan legitimasi yang bertujuan untuk terjaminnya independensi dari Kejaksaan.

---

<sup>6</sup><http://123dok.Com/Document/Zw0nIngy-Pendahuluan-Latar-Belakang-Hubungan-Jaksa-Presiden-Ketatanegaraan-Indonesia.Html> Diakses 8 Juni 2022, 17:50

Pemikiran terkait teori kekuasaan negara tersebut, baik dari segi pengertian pemisah kekuasaan ataupun pembagian kekuasaan, tidak menjelaskan kedudukan kejaksaan (lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan penuntutan). Berdasarkan Benec Stefan yang mendasarkan pendapatnya pada sejarah teori pemisahan kekuasaan Montesquieu, teori pemisah kekuasaan (spirit of law) tidak menjelaskan di mana cabang dari sistem penuntutan itu berada.

Permasalahan mengklasifikasikan sistem penuntutan kedalam suatu bagian kekuasaan negara di Prancis, mulanya ketika “ministere public”, Yakni seperti awal mulanya badan penuntut tersebut juga dijadikan sesuatu jabatan yang tidak sekedar mempunyai fungsi dan sifatnya dalam bentuk perbuatan publik, namu mempunyai fungsi mengawasi terhadap pengadilan.

Dari hal itu, muncullah permasalahan serta butuhnya pemikiran ulang terhadap fakta Apakah jaksa dalam suatu mekanisme penuntutan dapat dijadikan kepunyaan badan eksekutif ataupun badan yudikatif maka darinya penulisan tertarik untuk meneliti kedudukan kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia yang seharusnya berada di wilayah yudikatif (lingkungan) tetapi justru berada di wilayah (lingkungan) eksekutif.

Apabila melihat dari posisi Kejaksaan itu sendiri maka sebagai instansi pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di sektor penegakan hukum yang berprinsip kepada aturan undang-undang dan regulasi yang dibuat pemerintah mengindikasikan bahwasanya posisi kejaksaan terletak di ranah eksekutif. Kejaksaan diketuai Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan presiden

serta memiliki tanggung jawab penuh terhadap presiden sehingga apabila ditinjau berdasarkan kewenangannya di sektor penuntutan maka kejaksaan posisinya masuk ke dalam lingkungan yudikatif.

Semisal, dalam memilih jaksa Agung RI yakni “*domunis litis*” yang dengan penuh hak prerogative “dominasi” Presiden. Jaksa Agung di angkat, diberhentikan juga bertanggung jawab kepada Presiden. Dengannya sulit membentuk lembaga kejaksaan yang sifatnya merdeka serta mempunyai sifat mandiri. Sehingga kejaksaan sebagai lembaga yudikatif yang seharusnya tidak terpengaruh kekuasaan eksekutif, nyatanya ada pada bagian eksekutif. Bahkan sering adanya intervensi dari eksekutif kepada yudikatif.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut sejak adanya konsep negara hukum yang bertujuan untuk dijadikan upaya dalam memberikan batasan terhadap kekuasaan dari penguasa supaya tidak disalahgunakan terutama guna menghindari penindasan kepada rakyat (*abuse of power umbus the Droid*). Berdasarkan hal itu maka bisa dianggap bahwasanya di dalam sebuah negara hukum maka seluruh lapisan untuk dapat patuh terhadap hukum dengan tanpa adanya perbedaan satu sama lain, yaitu tunduk secara adil terhadap hukum.<sup>8</sup>

Tidak terdapat pengecualian termasuk bagi penguasa agar terhindar dari hukuman. Oleh karena itu negara hukum dapat diartikan pula sebagai sebuah sistem yang mana kenegaraannya diatur berlandaskan hukum yang

---

<sup>77</sup> Whida Sinulingga, S.H, Tesis;”*Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*” (Yogyakarta, UII, 2016), Hlm. 3-4.

<sup>8</sup> Kurniawan, B., & Hadi, S. “*kepatuhan pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Asas-asas pemerintahan yang baik*”, *Indonesia journal of law and Islamic law*, 2(1), Hlm 85.



dibuat,<sup>9</sup> berorientasi terhadap keadilan dengan mengacu pada konstitusi di mana semua orang baik pihak yang memerintah dan juga pihak yang diperintah wajib patuh terhadap hukum tersebut agar terdapat perlakuan yang sama di mata hukum dan tidak ada beda baik karena adanya perbedaan warna kulit, suku, budaya, kepercayaan, gender dan lainnya. Pembatasan kekuasaan pemerintah tersebut dilandasi kaidah kekuasaan yang menjadikan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan yang penuh akan kesenangan dan menciderai hak masyarakat karena adanya kebebasan serta peran dari masyarakat sesuai dengan perannya secara merdeka dan independen.<sup>10</sup>

Prosedur penegakan hukum tentu saja terganggu akibat hal ini. Bagian eksekutif dan yudikatif dari pemerintahan tidak lagi terbagi, dan lembaga-lembaga terlibat secara timbal balik. Akibatnya, tidak jelas apakah lembaga itu milik eksekutif atau yudikatif. Juga tidak jarang terdengar bahwa hukum tidak lagi adil. Kombinasi apa pun (di satu sisi) dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif (semua atau dua dari ketiganya) pada akhirnya akan mengarah pada kekuasaan atau pemerintahan yang sewenang-wenang, seperti yang dinyatakan Montesquieu. Akibatnya, organ (peralatan) negara harus dipisahkan satu sama lain, masing-masing beroperasi secara independen satu sama lain.

Di samping itu suatu negara hukum wajib untuk memberikan kedudukan secara jelas terkait aturan dan kaidah-kaidah negara hukum di

---

<sup>9</sup> Huzaini, M. R., & Anwar, W. R., "pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah." jurnal Dialektika Hukum, 3(2), Hlm. 94.

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm 8

dalam konstituennya. Hal itu adalah suatu hal utama di dalam peraturan konstitusi misalnya aturan terkait beberapa hal yaitu:

1. Perlindungan hak dasar masyarakat
2. Kaidah dari supremasi hukum
3. Pemisahan kekuasaan
4. Kaidah dari check and balance
5. Batasan wewenang dari pemerintah
6. Pelaksanaan pemilu yang jujur, adil bebas dan rahasia
7. Akuntabilitas pemerintahan serta keikutsertaan masyarakat dalam kekuasaan bernegara

Melalui adanya pemberian batasan kekuasaan pada negara hukum yang bertujuan supaya hak masyarakat tidak dilanggar pemerintah di mana apabila terdapat sesuatu kekuasaan yang tidak terkendali tentunya dapat menciptakan sesuatu Tirani dan dapat memperbesar adanya kesewenangan.<sup>11</sup>

Permasalahan lain adalah hasil pemantauan yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak 20 November 2014 hingga Oktober 2016.<sup>12</sup> Keputusan Presiden dengan menunjuk HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung adalah langkah yang cukup kontroversial. Sejak awal Presiden telah menjamin bahwa yang akan memimpin kejaksaan adalah orang yang bukan berlatar belakang politisi. Namun, akhirnya Presiden menunjuk politikus Partai NasDem itu untuk memimpin kejaksaan.

---

<sup>11</sup> Ibid, Hlm 11

<sup>12</sup> <https://Antikorupsi.Org/Id-Rapot-Merah-Kejaksaanindonesia>.

Pertama, masih banyak kasus korupsi yang belum jelas perkembangannya hingga hari ini. Perkembangan kasus korupsi yang belum jelas dimaknai sebagai kasus korupsi ketika berada dalam tahap penyidikan tidak kunjung dinaikkan statusnya ke tahap penuntutan. Berdasarkan pemantauan yang ICW lakukan, Kejaksaan Agung sepanjang dua tahun telah menangani 24 kasus korupsi.

Aktor yang terjerat sebanyak 79 orang tersangka dengan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp1,5 triliun. Artinya, setiap bulan Kejaksaan Agung hanya dapat menangani satu kasus korupsi. Janji Jaksa Agung untuk menuntaskan kasus korupsi yang mangkrak juga belum berhasil. Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi atau Satgasus P3TPK yang beranggotakan 100 orang pun masih belum dapat menyelesaikan tunggakan kasus korupsi yang ada.

Buktinya, dari 24 kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung, hanya sekitar 33% atau delapan kasus korupsi yang berlanjut ke proses persidangan. Sedangkan 67% atau 16 kasus masih tertahan di proses penyidikan. Beberapa kasus korupsi yang masih dalam tahap penyidikan antarlainkasudugaan korupsi pembangunan gedung antara PT HIN dan PT CKBI yang merugikan negara sekitar Rp1,2 triliun. Kejaksaan Agung pada Februari 2016 menaikkan status penanganannya dari penyelidikan ke penyidikan.

Selain itu, selama dua tahun Kejaksaan Agung hanya dapat menangani dua kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah antara lain kasus dugaan bansos Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang melibatkan Gatot Pujo

Nugroho ketika menjabat sebagai gubernur.<sup>13</sup> Satu lagi kasus dugaan korupsi bansos pada 2009-2012 di Cirebon yang melibatkan Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi.<sup>14</sup> Hal tersebut menjadi salah satu catatan yang sangat penting.

Jaksa Agung sebagai pimpinan yang memiliki wewenang sangat besar tentu harus dapat memprioritaskan kasus-kasus yang dinilai menyita perhatian publik dan memiliki indikasi kerugian negara yang besar. Pada 2014 Kejaksaan Agung pernah menyelidiki ihwal rekening gendut kepala daerah salah satunya Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Meskipun kasusnya sudah masuk tahap penyelidikan, kasus tersebut dipetieskan. Alasannya, kasus tersebut tidak memiliki cukup bukti yang kuat untuk ditingkatkan ke proses penyidikan.<sup>15</sup>

Kinerja pemberantasan korupsi mengecewakan, bahkan banyak kasus korupsi yang mangkrak. Hal ini perlu menjadi catatan, khususnya Presiden, dalam menentukan jaksa agung yang ideal dan pro terhadap pemberantasan korupsi. Presiden memiliki kewenangan sangat besar dalam mengganti Jaksa Agung jika kinerjanya tidak memuaskan. Perlu ada evaluasi terhadap Jaksa Agung yang dilakukan Presiden karena sampai saat ini Presiden belum pernah mengevaluasi kinerja Jaksa Agung.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN JAKSA AGUNG  
DAN PRESIDEN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA”**

---

<sup>13</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/korupsi-bansos-sumut-gatot-pujo-nugroho-divonis-6-tahun-penjara.html>

<sup>14</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3048586/ini-6-kasus-korupsi-yang-jadi-sorotan-kejaugung>

<sup>15</sup> <https://antikorupsi.org/id/article/rapor-merah-jaksa-agung>

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana kedudukan Kejaksaan Agung dan Presiden, dan peran Jaksa sebagai badan eksekutif atau yudikatif dalam ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana hubungan antara Jaksa dan Presiden dalam ketatanegaraan Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kedudukan Jaksa Agung dan Presiden, dan peran Jaksa sebagai eksekutif atau yudikatif dalam ketatanegaraan Indonesia
2. Untuk mengetahui hubungan Jaksa Agung dalam ketatanegaraan Indonesia

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Peneliti melalui studi ini diharapkan bisa mendapatkan tambahan wawasan serta mampu untuk mengkomparasikan antara teori yang didapatkan dalam bangku perkuliahan dengan penelitian yang dibuat terutama terkait dengan tinjauan yuridis terhadap hubungan Jaksa Agung dengan presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, penulis berharap memberikan kemanfaatan guna pengembangan kompetensi peneliti serta bisa menambahkan pengetahuan dalam memecahkan permasalahan hubungan jaksa agung dengan presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga dapat memberikan ide suatu pemikiran terhadap peneliti selanjutnya.
- b. Bagi pihak akademi, harapannya bisa memberi kontribusi ilmu pengetahuan, serta memberikan refrensi akademik serta daftar

referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang memungkinkan arti substansional yang selaras akan penelitian penulis.

- c. Bagi masyarakat, harapannya bisa memberi informasi actual juga bisa member tambahan pengetahuan.

## **E. Definisi Istilah**

### **1. Tinjauan yuridis**

Suatu metode penelitian hukum Yang mana dilaksanakan dengan dilandaskan kepada sumber hukum utama yang menggunakan teori, asas, konsep dan aturan undang-undang yang bersangkutan dengan masalah penelitian.<sup>16</sup>

### **2. Hubungan**

Berdasarkan KBBI maka hubungan memiliki kata dasar yaitu hubung yang artinya bersambungan dan berangkaian.<sup>17</sup> Hubungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian kaitan wewenang antara Kejaksaan Agung dan Presiden baik secara vertikal ataupun horizontal.

### **3. Kejaksaan Agung**

Kejaksaan RI merupakan suatu instansi yang menjalankan kewenangan yang dikhususkan di sektor penuntutannya juga dipertegas dengan adanya UU No 16 tahun 2004. Sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum serta keadilan maka Kejaksaan diketuai Jaksa Agung yang dipilih presiden dan memiliki tanggung jawab

---

<sup>16</sup> Henna Muhtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia", Vol.XIV No.1 (2015), Hlm.84.

<sup>1717</sup> Dessy Anwar, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia", (Surabaya: Amelia, 2002), Hlm.168.

penuh terhadapnya. Kejaksaan Agung Kejaksaan tinggi dan juga Kejaksaan Negeri adalah suatu bagian yang saling terintegrasi.<sup>18</sup>

#### **4. Presiden**

Presiden Indonesia merupakan kepala negara dan juga kepala pemerintahan di Indonesia.<sup>19</sup> Presiden di sini merupakan nama jabatan resmi yang dipakai dalam bernegara atau pimpinan yang mana hanya diduduki oleh satu orang, sebagai kepala negara presiden merupakan individu yang mempunyai suatu kekuasaan untuk melakukan tugas negara sesuai dengan aturan UUD 1945. Presiden sebagai kepala pemerintah didukung wakil presiden dan menteri yang memiliki wewenang eksekutif terhadap pemerintah Pada pelaksanaan tugas. Presiden serta wakilnya mempunyai kurun waktu jabatan yaitu 5 tahun dan bisa dipilih ulang untuk satu kali jabatan dan kurun waktu yang sama yaitu 5 tahun.

#### **5. Ketatanegaraan Indonesia**

Yang dimaksud dengan ketatanegaraan ialah seluruh suatu tentang tata negara. Mengacu pada hukum tata negara ialah kekuasaan utama berupa aturan dalam bernegara yang mencakup karakteristik, tanggung jawab serta bentuk negara dan juga pemerintahan yang didalamnya juga mencakup kewajiban serta hak masyarakat pada pemerintahan ataupun sebaliknya. Definisi ketatanegaraan Indonesia berdasarkan KBBI, tata Negara ialah “seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan

---

<sup>18</sup> [Http://www.Kejaksaan.Go.Id/Profil Kejaksaan.Php?Id=1](http://www.Kejaksaan.Go.Id/Profil%20Kejaksaan.Php?Id=1). Diakses 17 Juni 2021, 14:04

<sup>19</sup> [Http://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Presidenindonesia](http://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Presidenindonesia). Diakses 17 Juni 2021, 14:21

pemerintah, bentuk Negara dan sebagainya yang menjadi dasar suatu Negara”<sup>20</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Peneliti ini menggunakan sistematika agar dalam penelitian ini lebih mudah dipahami dan dapat menghadirkan suatu gambaran utuh untuk dapat memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan. Sistematika tersebut yaitu:

### **BAB I: Pendahuluan**

Pada Bab ini dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, definisi istilah serta sistematika penelitian. Latar belakang ini merupakan kegelisahan akademik penulis yang kemudian di lanjutkan dengan merumuskan permasalahan serta menguraikan tujuan dari penelitian yang dilakukan, adapun definisi istilah ini untuk memberikan batasan-batasan dalam penelitian.

### **BAB II: Kajian Pustaka**

Bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori, penelitian terdahulu ini guna untuk menilai orisinalitas penelitian serta untuk mencari kebaharuan dalam penelitian ini. Sedangkan kerangka teori digunakan untuk menjadi pisau analisis dalam menjawab permasalahan di latar belakang.

---

<sup>20</sup> [Http://Brainly.Co.Id/Tugas/17939381](http://Brainly.Co.Id/Tugas/17939381). Diakses 17 Juni 2022, 14:38



### **BAB III: Metode Penelitian**

Pada bab ini berisikan tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, Jenis Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Analisa Bahan Hukum dan Keabsahan Bahan Hukum.

### **BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

Pada bab ini menjelaskan mengenai hubungan jaksa agung dengan presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bab ini memberikan uraian terkait dengan permasalahan yang terdapat dalam latar belakang yang kemudian dianalisis menggunakan kajian teori sehingga menghasilkan pembahasan yang komprehensif.

### **BAB V: Penutup**

Bab ini mencakup kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan penelitian dan juga saran yang dibuat peneliti untuk perkembangan keilmuan yang diangkat oleh peneliti.<sup>21</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018),Hlm.48.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menemukan banyak tesis yang dianggap signifikan untuk penelitian ini, termasuk hasil penelitian sebelumnya yang terkait akan penelitian yang hendak dilaksanakan yaitu:

1. Skripsi Barita News Lumbanbatu yang berjudul hubungan Jaksa Agung dan Presiden dalam Ketatanegaraan Indonesia, pada tahun 2013 Universitas Sumatra Utara, yang mana rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini yaitu “bagaimana sejarah perkembangan institusi Kejaksaan di Indonesia serta hubungan kelembagaan Presiden dan Kejaksaan serta dampak implementasi kewenangan Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010?” Penelitian tersebut memakai teknik legal approach dengan dasar masalah penelitian ialah wewenang presiden terhadap Jaksa Agung, Adapun perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan yakni penulis akibat implementasi wewenang presiden mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung pada putusan MK no: 49/PUU-VIII/2010, sedangkan peneliti ini meneliti posisi kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia yang seharusnya di wilayah yudikatif namun berada di wilayah eksekutif.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Barita New Lumbanbatu, “*Hubungan Jaksa Agung Dengan Presiden Dalam Ketatanegaraan Indonesia*”, (Skripsi, Universitas Sumatra Utara, Sumatra Utara: 2013).

2. Skripsi yang di tulis oleh Afnan Asnawi, yang berjudul “Hubungan presiden dengan Jaksa Agung dalam ketatanegaraan Indonesia terkait dengan Independensi Jaksa Agung”, pada tahun 2015, yang mana rumusan masalah yang diajukan yaitu “bagaimana hubungan Presiden dengan Jaksa Agung terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung di Indonesia, dan apakah dengan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden akan mempengaruhi Jaksa Agung?”. Dan penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka “*libraryresearch*”, yakni studi kepustakaan, pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang diambil dari macam-macam sumber serta terpublikasikan meluas, juga diperlukan pada penelitian hukum normatif, serta kesimpulan dalam penelitian ini yakni pada pengangkatan serta pemberhentian Jaksa Agung di khawatirkan memberi pengaruh independennya Jaksa Agung. Secara ideal pengangkatan juga pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden tidak seharusnya member pengaruh independen Jaksa Agung. Membutuhkan pengawasan pada prosesi pengangkatan serta pemberhentian Jaksa Agung yang dilakukan Presiden dengan melibatkan komisi yudisial dan juga Komisi Kejaksaan RI supaya tercipta hukumnya sifatnya independen. Persamaan yakni membahas mengenai jaksa Agung dan presiden dalam ketatanegaraan indoneia, perbedaannya ialah dalam penelitian afnan asnawi yaitu membahas tentang perseorangan jaksa Agung dengan

presiden, sedangkan penelitian penulis yaitu membahas tentang hubungan jaksa agung dan presiden itu sendiri.<sup>23</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Amriani yang berjudul “Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia” pada tahun 2018 Universitas UIN Alauddin Makassar, serta rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu “Bagaimana kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia, dan konsep ideal kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” Studi ini termasuk di dalam penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif melalui perundang-undangan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu konsep ideal mengenai posisi kejaksaan RI ialah harus dijadikan sebagai suatu kesatuan di bawah kuasa MA agar terhindar dari adanya campur tangan lembaga eksekutif dan dapat independen..<sup>24</sup>
4. Skripsi yang di tulis oleh Widha Sinulingga.,S.H yang berjudul “kedudukan lembaga kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia”, pada tahun 2016 Universitas Islam Indonesia Sumatera Utara. Yang mana rumusan masalah yakni, “Bagaimana kewenangan penuntutan oleh kejaksaan dalam persepektif negara hukum dan pembagian kekuasaan, dan bagaimanakah konsep ideal lembaga kejaksaan Indonesia dikaitkan dengan kedudukan dan fungsi kejaksaan di bidang penuntuta??”.

---

<sup>23</sup> Afnan Asnawi, “*Hubungan Presiden Dengan Jaksa Agung Dalam Ketatanegaraan Indonesia Terkait Dengan Independensi Jaksa Agung*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015).

<sup>24</sup> Amriani, “*Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republic Indonesia*”, (Skripsi, UIN Alaudin Makassar, Makassar, 2018).

Studi tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang bersumber pada undang-undang, buku, jurnal dan artikel terkait subjek yang diteliti. Kesimpulan dalam penelitian yang ditulis oleh Weda Sinulingga ini yaitu kewenangan kejaksaan agung RI diamanatkan oleh UU No 16 tahun 2004 pasal 30 ayat 1 yang dijelaskan secara rinci melewati lembaga rencana tuntutan yang diatur pada pasal 37 peraturan Jaksa Agung No 1 perja/036/A/JA/09/2011 tentang standar operasional prosedur penanganan gugatan. Bahkan, proses peradilan pidana umum telah melahirkan sistem penuntutan yang terpusat, dengan kejaksaan Agung Indonesia bertindak sebagai otoritas kejaksaan tertinggi untuk mengawali semua kasus yang ditangani oleh kejaksaan agung. Persamaan yakni menjelaskan mengenai bagaimana kinerja kejaksaan republic Indonesia, sedangkan perbedaannya adalah penulis ini membahas tentang bagaimana guna mengetahui kewenangan penuntutan yang dipunyai oleh lembaga kejaksaan RI dalam persepektif Negara hukum serta pembagian kekuasaan, sedangkan peneliti penulis ini meneliti posisi kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia yang seharusnya berada di wilayah yudikatif namun berada di wilayah eksekutif.<sup>25</sup>

5. Jurnal yang ditulis oleh Husin husainu, Muhammad Afdhal Askar yang berjudul “ Kedudukan Kejaksaan Dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” pada tahun 2020 STAIN, yang mana rumusan masalah yang yang diajukan yaitu terkait dengan

---

<sup>25</sup> Widha Sinulingga, S.H., “*Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*”, (Tesis, Universitas Islam Indoneisa, Yogyakarta, 2016).

kedudukan dan pengisian jabatan kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Studi ini termasuk di dalam penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif melalui perundang-undangan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu konsep ideal mengenai posisi kejaksaan RI ialah harus dijadikan sebagai suatu kesatuan di bawah kuasa Ma agar terhindar dari adanya campur tangan lembaga eksekutif dan dapat independen. Persamaan yakni menjelaskan mengenai penelitian yang hendak dilaksanakan yaitu antara keduanya membahas mengenai kejaksaan, sedangkan perbedaannya adalah penulis ini membahas tentang kedudukan kejaksaan dan pengisian jabatan jaksa agung yang dimana jaksa agung untuk melaksanakan tanggung jawabnya dibantu oleh presiden tidak independen, sedangkan peneliti penulis ini meneliti posisi kejaksaan ketatanegaraan Indonesia yang seharusnya berada di wilayah yudikatif namun berada di wilayah eksekutif.<sup>26</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Barita news lumbanbatu 2013	“hubungan jaksa agung dan Presiden dalam ketatanegaraan Indonesia.”	Yakni keduanya sama-sama memakai pendekatan yuridis sesuai dengan permasalahan penelitian	Peneliti melakukan penelitian terkait sejarah Presiden dan Kejaksaan di Indonesia, korelasi antara instansi

<sup>26</sup> Husin Husaini, “Kedudukan Kejaksaan Dan Pngisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, (Jurnal, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Bengkalis, 2020).

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			yaitu kewenangan presiden terhadap Jaksa Agung.	kepresidenan terhadap Kejaksaan dan pengaruh dari implementasi wewenang presiden untuk memilih dan juga memberhentikan Jaksa Agung pada putusan MK no. 49/PUU-VIII/2010, sedangkan peneliti ini meneliti posisi kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia yang seharusnya di wilayah yudikatif namun berada di wilayah eksekutif.
2	Afnan asnawi 2015	“hubungan presiden dengan jaksa Agung dalam ketatanegaraan Indonesia dengan independensi jaksa Agung”	Sama-sama membahas tentang jaksa agung dan presiden dalam ketatanegaraan indoneia,	perbedaannya ialah dalam penelitian afnan asnawi yaitu membahas tentang perseorangan jaksa agung dengan presiden, sedangkan penelitian penelulis yaitu membahas tentang hubungan jaksa agung dan presiden itu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
3	Amriani 2018	“kedudukan kejaksaan dalam system ketatanegaraan republik Indonesia”	yakni antara keduanya sama-sama membahas tentang kedudukan jaksa agung dalam ketatanegaraan republik Indonesia	sendiri. adalah penulis ini membahas tentang kedudukan jaksa agung dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia dalam pandangan ketatanegaraan islam, sedangkan peneliti penulis ini meneliti peneliti ini meneliti posisi kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia yang seharusnya di wilayah yudikatif namun berada di wilayah eksekutif.
4	Whidha sinulingga,S.H. 2016	“kedudukan lembaga kejaksaan dalam system ketatanegaraan di Indonesia”	yakni antara keduanya sama-sama membahas tentang bagaimana kinerja kejaksaan republic Indonesia	adalah penulis ini membahas tentang bagaimana untuk mengetahui kewenangan penuntutan yang dimiliki oleh lembaga kejaksaan RI dalam persepektif Negara hukum dan pembagian kekuasaan, sedangkan peneliti ini



No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				meneliti posisi kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia yang seharusnya di wilayah yudikatif namun berada di wilayah eksekutif.
5	Husin husaini, Muhammad Afdhal askar 2020	kedudukan kejaksaan dan pengisian jabatan jaksa Agung dalam system ketatanegaraan Indonesia	antara keduanya sama-sama membahas tentang kejaksaan	ialah penulis ini membahas tentang kedudukan kejaksaan dan pengisian jabatan jaksa agung yang dimana jaksa agung untuk melaksanakan tanggung jawabnya dibantu oleh presiden tidak independen, sedangkan peneliti ini meneliti posisi kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia yang seharusnya di wilayah yudikatif namun berada di wilayah eksekutif.

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Hukum Tata Negara

Hukum Tata Usaha Negara (HTN) ialah bidang hukum yang menitik beratkan dalam permasalahan hukum yang timbul pada penyelenggaraan pemerintahan. Jika kita mempertimbangkan aturan hukum yang memberikan aturan interaksi antara subjek hukum baik berupa orang maupun badan hukum yang terbentuk baik negara ataupun bagian negara. berdasarkan Wirjono Prodjodikoro. Hukum tata Negara dikenal dalam bahasa Prancis sebagai *Droit Constitutionel* dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Constitutional law*. Hukum tata Negara dikenal sebagai *Staatsrecht* di Belanda dan Jerman, namun dalam bahasa Jerman, istilah *Verfassungsrecht* (hukum tata Negara) sering digunakan sebagai pengganti *Verwaltungsrecht* (hukum administrasi Negara)<sup>27</sup>

Tidak ada definisi hukum yang baku dari pakar hukum, begitu juga definisi dari hukum tata negara dan disiplin hukum lainnya. Disparitas tersebut antara lain disebabkan adanya diferensiasi sistem negara yang menjadi bahasa kajian oleh tiap tiap akademika hukum, dan sebagian lagi karena sebab berbedanya pendapat di antara ahli hukum. Misalnya, apa yang dipraktikan di Negara-negara yang berdasarkan *common law* sangat beda dengan sesuatu yang dipraktikan di Negara-negara berdasarkan *civil law*,

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, S.H, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), Hlm.12-13

Faktanya, meskipun terdapat kesamaan dalam tradisi hukum, perbedaan dalam praktik dapat muncul dari waktu ke waktu karena latar belakang sejarah yang beragam antar Negara. Misalnya, meskipun berdasarkan Common law, Inggris juga Amerika Serikat jelas memiliki sejarah hukum yang beda, hingga menghasilkan pengertian hukum juga konstitusi yang cukup berbeda di kedua Negara ini. Selain itu, tidak ada konstitusi tertulis di Inggris, tetapi Amerika Serikat mempunyai konstitusi tertulis yang bisa dianggap sebagai konstitusi pertama di dunia modern.

Terdapat beberapa perspektif dari pakar hukum terkait pengertian dari hukum tata negara yang diantaranya yaitu:

a. Christhian van Vollenhoven

Hukum tata negara menurut Van vollenhoven memuat aturan terkait seluruh masyarakat hukum yang lebih tinggi dan lebih rendah hirarkinya dan tiap-tiap menetapkan wilayah masyarakatnya sendiri serta susunan dan kekuasaan Badan yang bersangkutan

Menurut sarjana Prancis, Maurice Duverger,<sup>28</sup> Hukum tata negara merupakan bagian dari hukum publik yang mana hukum tata negara ini memberikan aturan terhadap suatu organisasi serta peran politik dalam negara. Hanya memberikan penekanan dalam segi keorganisasian dan juga tanggung jawab serta wewenang instansi perlengkapan negara. Prioritaskan akan pengertian yang dikembangkan

---

<sup>28</sup> Fajlurrahman Jurdi, "*Hukum Tata Negara Indonesia*", (Jakarta: Kencana 2019), Hlm. 14

yaitu bahwasanya hukum tata negara masuk ke dalam bagian hukum politik.<sup>29</sup>

Berdasarkan pendapat dari Van vollenhoven yang menganut pendekatan dari gurunya dan membuat adanya diferensiasi dari hukum tata negara dengan Hukum Administrasi Negara sebagai murid Oppenheim. Pada hukum tata negara ia memandang bahwasanya negara pada kondisi yang diam (berkarat), namun pada Hukum Administrasi Negara ia menggambarkan sebagai suatu kondisi yang bergerak “in beweging”.<sup>30</sup>

b. Paul Scholten

Hukum tata negara, berdasarkan Paul Scholten, ialah “het recht dat regelt de staatsorganisatie,” ataupun “hukum yang mengatur kerangka organisasi negara.” Scholten hanyalah menggarisbawahi kontras antar kelompok negara dan non-negara semisal gereja dan lainnya, dengan menggunakan pernyataan ini. Scholten membuat perbedaan yang cermat antara hukum organisasi negara di suatu negara berdasarkan artian yang sempit dan juga hukum negara di sisi lain, mencatat bahwa dua jenis hukum terakhir tidak memancar kekuatan independen melainkan otoritas yang diturunkan oleh negara dan titik Apabila telah ada aturannya maka menjadi organisasi negara, peraturan perundang-undang yang mengatur diistilahkan sebagai hukum tata

---

<sup>29</sup> *Ibid.* 14

<sup>30</sup> *Ibid.* 20

negara. Poul Scholten belum mempelajari hubungan antara organisasi pemerintah dan warga negara, seperti dalam kasus hak asasi manusia.<sup>31</sup>

Dalam studi hukum tata negara terdapat cabang keilmuan spesifik yang menelaah dan membandingkan berbagai konstitusi yaitu ilmu perbandingan hukum tata negara. Keilmuan tersebut bertujuan pada dua hal yaitu mengkomparasikan konstitusi dari berbagai negara untuk mencari kaidah pokok dari hukum tata negara dan tujuan berikutnya yaitu mengkomparasikan sebuah konstitusi dengan konstitusi lainnya untuk memahami secara spesifik konstitusi tersebut..<sup>32</sup>

Berarti dapat dikatakan bahwasanya hukum tata negara yaitu suatu keilmuan dikarenakan mempunyai objek penelitian dan membutuhkan metode tertentu sebagai metode penelitian. Metode tersebut terdiri dari metode Sosio yuridis dan juga metode normatif. Sehingga nantinya akan didapatkan hasil berbentuk sistematika keilmuan rasional, objektif dan bisa untuk dipertanggung jawabkan.<sup>33</sup>

Hukum tata negara berfungsi besar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yaitu guna menciptakan suatu kondisi tata negara yang tentram, mengatur hierarki dalam pemerintahan, tugas serta hubungan yang terjalin diantara pejabat serta alat perlengkapan negara agar dapat saling bersinergis dan melakukan pekerjaannya dengan optimal untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh negara baik secara

---

<sup>31</sup> Ibid, 21.

<sup>32</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Ibid.* 15

<sup>33</sup> *Ibid.* 16

internal dan juga secara eksternal khususnya dalam melindungi hak-hak dasar penduduknya. 34

Berdasarkan istilah maka hukum tata negara seperti yang disebutkan di atas dapat diketahui bahwasanya cakupan serta pembahasan dari hukum tata negara yaitu terkait Bagaimana negara termasuk lembaga serta instansi yang berada di dalamnya dan bagaimana hubungan tiap lembaga tersebut dan wewenang yang diberikannya. Di samping itu hukum tata negara turut mengkaji terkait penduduk dalam suatu negara serta hak-hak yang harus diperoleh dan juga mengkaji tentang batasan wilayah suatu negara.

Apabila melihat kaitanya terhadap cakupan dari pembahasan hukum tata negara maka Logemann yang menulis dalam buku berjudul *Het Stastreach Indonesia* yang dikutip oleh Usep Ranawijaya yang menjelaskan bahwasanya hukum tata negara itu merupakan suatu kajian hukum terkait organisasi beserta hierarkinya dalam suatu negara yang mana terdiri dari dua aspek utama bahasan yakni hukum terkait karakter jabatan serta hukum yang membahas terkait lingkungan dari kuasa suatu negara yang mencakup penduduk, wilayah dan waktu. Logeman juga menjelaskan bahwasanya cakupan dari pembahasan serta kajian hukum tata negara dalam artian yang sempit yaitu terkait beberapa objek;<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, Darmadi Djufri, Bambang Sugianto, Evi Oktarina, Andi Candra, *“Tinjaun Umum Hukum Tata Negara”*, Buku Kita.Com Gramedis, Hlm. 1.

<sup>35</sup> Ibid. 4

- a. Susunan Jabatan pada organisasi negara
- b. Pihak yang mengadakan jabatan tersebut
- c. Cara pengisian jabatan
- d. Tugas jabatan dan juga wewenang dari Jabatan itu sendiri
- e. Keterkaitan antar jabatan
- f. Batasan tanggung jawab kekuasaan negara.

Berdasarkan pendapat dari usep ranawijaya yang menjelaskan bahwasanya hukum tata negara memberikan aturan terkait permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ketatanegaraan yakni sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Hierarki general suatu negara yang mana meliputi berbagai bentuk negara, pemerintahan, sistem yang dianut, corak dari pemerintahan baik demokrasi maupun kediktatoran, sistem pembagian kuasa misalnya yaitu desentralisasi, garis besar dari pelaksanaan kebijakan seperti halnya undang-undang, pemerintah serta badan peradilan, batasan negara, keterkaitan penduduk dengan negaranya, Bagaimana penduduk melaksanakan hak dan kewajiban ketatanegaraannya, filosofi negara, kepribadian dari suatu negara.
- 2) Lembaga ketatanegaraan yang memiliki posisi di dalam keorganisasian suatu negara. Terkait hal tersebut maka kajiannya meliputi Bagaimana membentuk, menyusun dan cara tiap badan

---

<sup>36</sup> Ibid. 5

ketatanegaraan dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab serta wewenangnya.

- 3) Pemberlakuan aturan terkait kehidupan politik masyarakat pada titik substansi tersebut terdiri dari kajian tentang partai politik dan juga korelasinya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga kenegaraan, pemilihan umum, makna dan juga posisi tiap-tiap pemangku kepentingan serta oposisi di dalamnya, pencerminan dari kebebasan argumen serta bagaimana membangun sinergitas antara kekuatan politik yang berada di dalamnya.
- 4) Sejarah dari berkembangnya ketatanegaraan suatu negara yang sekaligus berperan sebagai background dari kondisi tertentu.

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat empat aspek utama dalam kajian hukum tata negara yakni mengenai struktur general dari organisasi kenegaraan, instansi ketatanegaraan, pengaturan dari kehidupan berpolitik masyarakat serta sejarah berkembangnya ketatanegaraan itu sendiri..<sup>37</sup>

## **2. Teori Trias Politika**

Trias Politica berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari kata-kata sebagai berikut ini:

- a. Tri yang berarti tiga
- b. As yang berarti poros atau pusat, dan
- c. Politica yang berarti kekuasaan

---

<sup>37</sup> Ibid. 5



Apabila mereka bersatu tiga sumbu kekuasaan dikenal sebagai trias politica. Cabang-cabang pemerintahan eksekutif, lesgislatif, dan yudikatif dianggap membentuk ketiga sumbu kekuasaan ini. Ada juga yang menyebut cabang legislative, eksekutif, serta federative. Perbedaannya terkait akan teori yang digunakan.

Tiga sumbu kekuasaan pada Trias Politica ialah bagian dari pilar demokrasi, yakni ketiga lembaga Negara pada proses kekuasannya saling independensi serta sejajar, ataupun tidak terdapat lembaga yang lebih tinggi dari yang lain. Peremis cinta dan control antar lembaga berdasarkan prinsip check and balance adalah keselarasan antar lembaga pemerintahan ini. Jadi, pada hakikatnya trias politica mengharuskan adanya pemisah kekuasaan. tidak mungkin satu lembaga memegang otoritas di satu Negara.

Indonesia memiliki tiga lembaga utama dalam srtuktur pemerintahannya, termasuk Legislatif (MPR, DPR, DPRD, DPD), Eksekutif (Presiden, Wakil Presiden, Kementerian), dan Yudikatif (Mahkamah Agung dan Konstitusi Pengadilan). Menurut asas Trias Politica, tiap lembaga mempunyai kewajiban serta fungsinya. Dalam kehidupan politik, Konsep ini merupakan teknik melakukan politik dengan demokratis dengan harapan menghindari adanya kekuasaan negara yang tidak seimbang, menghindari adanya korupsi, dan menciptakan sistem check and balance.

Menurut sejarahnya kekuasaan yang dimiliki oleh negara tersebut memiliki beberapa fungsi yang mulai dikenal di negara Prancis semenjak abad ke-16 dan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 jenis fungsi yakni diplomatik, defensif finansial, keadilan dan juga perpolitikan.<sup>38</sup>

Pemikiran pemisah kekuasaan ini berawal dari seseorang tokoh yaitu John Locke dan dikembangkan lagi oleh Montesquieu(1689-1755) seorang sarjana Prancis yang tersohor dengan karyanya yang berjudul yaitu *l'esprit Des Lois* yang ditulis karena keresahannya akan absolutas yang dimiliki raja di bawah kekuasaannya. Sejatinya negara Indonesia tidak mengatakan dengan jelas bahwasanya negara menganut sistem yang berlandaskan teori dari Trias Politika..<sup>39</sup>

Pemisah kekuasaan didefinisikan dalam UUD 1945 sebagai “pemisah kekuasaan dalam arti materiil” dan “pemisah kekuasaan dalam arti formal”. Dalam pengertian material, pemisah kekuasaan mengacu pada pemisahan kekuasaan yang ketat di tiga bagian pemerintahan, dengan otoritas legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang sepenuhnya terpisah dari tanggung jawab satu sama lain. Tidak boleh ada hubungan kerja sama yang dapat menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan yang diembannya. Misalnya, perhatikan pelaksanaan pembagian kekuasaan di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945, Yang menyatakan bahwasanya Presiden

---

<sup>38</sup> Wery Gusmansyah, “*Trias Politika Dalam Perspektif Fikih Siyasah*”, Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol. 2, No. 2, (2017), Hlm.124.

<sup>39</sup> Ibid, 124

memiliki wewenang membuat perundang-undangan berdasarkan persetujuan dari DPR. Berdasarkan hal itu maka kehakiman adalah suatu kekuasaan otonom dalam penyelenggaraan peradilan untuk melindungi hukum dan menegakkan keadilan sesuai pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: *“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*<sup>40</sup> Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan otonom yang wajib dipisahkan dari kekuasaan pemerintahan. Namun ketua MA turut pula diberi status kantor menteri, membuatnya menjadi asisten presiden. (kejadian kabinet Gotong Royong). Sebelum era reformasi, ada beberapa peristiwa pengaburan atau penyimpangan dari UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 setelah era reformasi di mana kedaulatan rakyat diklasifikasikan dengan horizontal melalui pemisahan kekuasaan dan fungsi lembaga negara berdasarkan UUD adalah sama dan tiap lembaga tersebut melakukan pengawasan satu sama lain dan menyeimbangkan atau disebut sebagai prinsip check and balance. Prinsip tersebut adalah suatu kaidah ketatanegaraan yang beranggapan bahwasanya terdapat kesamaan derajat antara legislatif, eksekutif dan yudikatif serta saling mengontrol diantara ketiganya. Melalui prinsip tersebut juga diharapkan adanya pembatasan, pengontrolan dan juga pengaturan secara efektif agar terhindar dari adanya penyelewengan

---

<sup>40</sup><https://Home.Dilmil-Pontianak.Go.Id/Sejarah/#:~:Text=Amandemen%20Keempat%20Undang%20Dasar.Guna%20menegakkan%20hukum%20dan%20keadilan%E2%80%9D>. Diakses Pada 25 Agustus 2022, 15:43

kekuasaan negara maupun pejabat di dalamnya.<sup>41</sup> Pada sistem demokrasi maka prinsip tersebut adalah suatu kewajaran dan bahkan dibutuhkan untuk mencegah adanya penyelewengan serta kesenangan oleh institusi maupun pejabat di dalamnya serta guna menghindari terpusatnya kepada instansi maupun individu tertentu karena adanya saling kontrol antar lembaga.<sup>42</sup>

Prinsip check and balance bisa dioperasikan melalui beberapa cara yaitu:

- 1) Memberikan suatu kewenangan untuk beberapa lembaga misalnya wewenang untuk membuat perundang-undangan yang diberikan kepada parlemen dan pemerintah
- 2) Memberikan wewenang untuk mengangkat pejabat tertentu kepada beberapa instansi seperti Legislatif dan Eksekutif
- 3) Adanya prinsip hukum impeachment antar lembaga
- 4) Adanya monitoring secara langsung antar lembaga misalnya eksekutif yang diawasi legislatif.
- 5) Memberikan wewenang untuk pengadilan yang sekaligus menjadi instansi yang berwenang dalam memutuskan perkara persengketaan wewenang antar tiap-tiap lembaga..<sup>43</sup>

Menurut Ellydar Chaidir, konstitusi Negara dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu Negara menganut pembagian atau

<sup>41</sup> Sunarto, "Prinsip Checks And Balance Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2 (2016), Hlm. 159

<sup>42</sup> *Ibid.* 159

<sup>43</sup> *Ibid.* 160

pemisah kekuasaan dengan melihat apakah ada dua entitas Negara yang menjalankan peran yang sama. Indonesia adalah tipikal Negara yang menganut pemisah kekuasaan Negara dalam arti materil (pemisah kekuasaan), atau yang dikenal dengan Trias Politika, tetapi menganut pemisah kekuasaan dalam arti formal (pembagian kekuasaan). Hal ini disebabkan karena cabang-cabang kekuasaan. Negara di Indonesia tidak sepenuhnya terbagi dalam hal pelaksanaan tanggung jawab (tugas) dan kekuasaannya melalui keterkaitan fungsional (kerjasama).

Trias politika merupakan suatu konsep dengan menggunakan kaidah hukum normatif yang menjelaskan bahwasanya suatu kekuasaan hendaknya tidak diberikan untuk individu yang sama agar terhindar dari penyelewengan. Berdasarkan hal itu maka konsep trias politika Memberikan suatu asumsi bahwasanya negara dapat berjalan dengan baik melalui adanya pemisahan kuasa dengan adanya kesamaan hirarki untuk bisa saling memberikan kontrol dan kestabilan sehingga terciptanya sistem ceks and balance dan diharapkan untuk bisa memberikan batasan kekuasaan sehingga terhindar dari adanya pusat kekuasaan oleh suatu instansi atau seseorang dengan sewenang-wenang.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani, “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Kompratif Atas Undang-Undang Dasar 1945 Sebelumm Dan Sesudah Amandemen”, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 18 No. 2, (2016), Hlm. 330

Apabila melihat pembagian kekuasaan maka instansi pemerintahan diklasifikasikan ke dalam dua bagian yaitu sebagai berikut:

- 1) Secara vertical, yang dibagi berdasarkan tingkatannya yaitu suatu kekuasaan yang dibagi berdasarkan derajat pemerintahan contohnya yang terjadi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
- 2) Secara horizontal, yang dibagi berdasarkan fungsinya di mana pembagian tersebut berfokus terhadap adanya diferensiasi dari fungsi instansi baik itu legislatif, yudikatif maupun eksekutif.<sup>45</sup>

Pemikiran pemisah kekuasaan ini berawal dari seseorang tokoh yaitu John Locke dan dikembangkan lagi oleh Montesquieu(1689-1755) seorang sarjana Prancis yang tersohor dengan karyanya yang berjudul yaitu *l'esprit Des Lois* yang ditulis karena keresahannya akan absolutas yang dimiliki raja di bawah kekuasaannya. Sejatinya negara Indonesia tidak mengatakan dengan jelas bahwasanya negara menganut sistem yang berlandaskan teori dari Trias Politika..<sup>46</sup>

Akan tetapi terdapat beberapa asas dari Trias Politika yang telah diterapkan dalam UUD 1945 yakni terkait pemisahan kekuasaan dari lembaga yudikatif, legislatif dan juga eksekutif. Bahkan di Indonesia ini dibagi-bagi lagi yaitu dalam suatu beberapa kekuasaan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*331

<sup>46</sup>Ruhenda, Heli, Hasan Mustapa, Muhammad Andi Septiadi, "*Tinjauan Trias Politika Terbentuknya Sistem Politik Dan Pemisahan di Indonesia*", *Jurnal Of Governance And Social Policy*, Vol. 1, No. 2 (2020), Hlm. 59

seperti kekuasaan konsultatif (DPA sebelum dilakukan amandemen UUD) serta kekuasaan Eksaminatif Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan pembagian kekuasaan diharapkan terciptanya Check and balance pada pemerintahan dimana adanya lembaga pelaksanaan dan pengawas didukung oleh lembaga kehakiman yang mandiri sehingga menjadikan negara menganut sistem Trias politika.<sup>47</sup>

Konsep dasarnya dari Trias politka ini yaitu kekuasaan disuatu negara tidak diperbolehkan dilimpahkan atau diberikan kesatu instansi kekuasaan politik melainkan harus terpisah didalam lembaga-lembaga negara yang berbeda. Lembaga-lembaga tersebut itu adalah lembaga-lembaga pemerintahan yang mana memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan ini yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang mana memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif.<sup>48</sup>

Didalam sistem ini, keputusan tersebut dibuat oleh Wakil Rakyat yang wajib bekerja dan bertindak sesuai dengan aspirasi Masyarakat yang diwakilinya (konsisten) dan yang memilihnya melalui suatu proses pemilihan umum legislative, selain dengan aturan hukum dan peraturan. Dengan adanya pemisah kekuasaan ini, akan terjamin kebebasan membuat undang-undang oleh perlemen., pelaksanaan undang-undang oleh lembaga peradilan, dan pelaksanaan pekerjaan

---

<sup>47</sup> *Ibid.* 59

<sup>48</sup> Wery Gusmansyah, "Trias Politika Dalam Perspektif Fikih Siyasa", Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol.2 No.2, (2017), Hlm. 126.

negara sehari-hari oleh pemerintah.<sup>49</sup> Dan didalam pemerintahan negara itu harus ada tiga jenis lembaga kekuasaan yaitu terdiri dari lembaga Legislatif, Eksekutif, serta lembaga Yudikatif, yaitu sebagai beriku;

a) Badan legislatif

Lembaga ini merepresentasikan Fungsi dari lembaga tersebut yakni terkait pembuatan suatu perundang-undangan. Lembaga ini juga sering diistilahkan dengan nama assembly yang mana mementingkan suatu aspek perkumpulan yang membahas terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat. Atau juga bisa disebut sebagai parliamen yang dapat diartikan sebagai penekanan kepada aspek berbicara atau musyawarahkan perihal tertentu. Lembaga ini mencerminkan adanya keterwakilan dari setiap anggotanya di dalam dinamika DPR namun apapun diferensiasi dari suatu nama akan tetapi tetap saja bisa dijelaskan bahwasanya Lembaga ini adalah simbol dari kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat.

Menurut Trias Politika, fungsi dari kekuasaan legislative ini yaitu sebagai berikut;<sup>50</sup>

- 1) Lawmaking (legislasi)
- 2) Fungsi anggaran
- 3) Fungsi constituency Work

---

<sup>49</sup> Ibid, 126

<sup>50</sup> Ibid. 126



- 4) Fungsi supervision and Criticism Government
- 5) Fungsi education
- 6) Fungsi perwakilan (Representation)

Fungsi perwakilan berkaitan erat dengan hierarki serta corak dari lembaga dalam suatu sistem perwakilan yang dianut oleh suatu negara. Opsi dari sistem perwakilan tersebut akan merepresentasikan struktur lembaga parlemen yang diterapkan oleh negara. Sejatinya di dalam suatu negara itu menganut setidaknya dua sistem simultan dalam ketatanegaraannya. Apabila terdapat suatu negara yang menganut salah satu dari tiga sistem tersebut maka struktur instansinya akan dapat dilihat melalui struktur parlemen satu kamar atau dengan kata lain suatu struktural perwakilan dari rakyat yang dipraktikkan suatu negara sifatnya harus Parlemen satu kamar. Apabila sistem itu dipakai dan meliputi dua fungsi maka lembaga dalam suatu negara akan merepresentasikan struktural Perwakilan Rakyat 2 kamar.<sup>51</sup>

b) Lembaga eksekutif

Wewenang dalam ranah eksekutif seringkali diberikan kepada instansi eksekutif dalam suatu negara. Pada negara yang menganut sistem demokratis maka badan-badan eksekutif ini berada di bawah wewenang presiden dan juga raja serta menteri yang berada di dalamnya. Lembaga eksekutif tersebut dapat

---

<sup>51</sup> Ibid. 127

diartikan secara luas yaitu meliputi aparat militer dan juga aparat sipil.

Berdasarkan interpretasi secara tradisional dari asas trias politika maka wewenang dari instansi ini yaitu menjalankan regulasi yang mana sudah dibuat badan legislatif dan mengadakan penyelenggaraan perundang-undangan tersebut. Tetapi pada implementasinya badan eksekutif sangatlah memiliki keleluasaan dalam gerakannya. Perkembangan zaman juga turut menghadirkan paradoxial bahwasanya kewenangan badan eksekutif lebih besar daripada sekedar menjalankan perundang-undangan. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Ramsey yang menyatakan bahwasanya banyak dari negara modern di mana badan eksekutif telah menjadi penguasa dan mengganti kedudukan dari badan legislatif yang membuat kebijaksanaan dan perundang-undangan. Peran dari lembaga eksekutif ini menurut gambaran umumnya yaitu sebagai

berikut::<sup>52</sup>

- 1) Kepala negara (Chief of state)
- 2) Kepala pemerintahan (Head of Government)
- 3) Party Chief
- 4) Commander in Chief
- 5) Chief Diplomat
- 6) Dispensen Appointment

## 7) Chief Legislation

### c) Lembaga yudikatif

Lembaga yudikatif adalah instansi yang mana mempunyai karakter secara teknis yudisial dan memiliki fungsi untuk menciptakan keadilan dan menetapkan hukum bagi mereka yang melanggar konstitusi dan undang-undang yang telah dibuat oleh badan legislatif maupun perundang-undangan lainnya dan memiliki sifat independen yakni adanya kebebasan intervensi dari pihak manapun di dalam pelaksanaan tanggung jawabnya.

Kuasa kehakiman adalah salah satu pilar sistem kekuasaan di negara-negara modern. Masyarakat Indonesia seringkali mengistilahkan pilar ketiga tersebut sebagai cabang dari kekuasaan yudikatif. Dan dalam redaksi yang digunakan oleh Belanda maka dipakai kata yaitu *judicatif*. Sementara itu apabila melihat penggunaan bahasa Inggris maka hanya terdapat redaksi legislatif dan juga eksekutif serta tidak terdapat adanya istilah yudikatif yang mana hal itu menjadikan definisi yang sama sehingga memunculkan banyak kemiripan istilah antara *judicator*, *judiciary* dan juga *judicial*.

Kuasa dari instansi kehakiman memiliki wewenang Untuk menafsirkan isi perundang-undangan serta memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang melanggar aturan tersebut. Spesifikasi

dari fungsi instansi yudikatif dalam suatu permasalahan hukum yaitu sebagai berikut:<sup>53</sup>

- 1) Criminal law
- 2) Constitutional law (masalah seputar penafsiran konstitusi)
- 3) Administrative law (hukum yang mengatur administrasi negara)
- 4) International law (pejanjian internasional)



---

<sup>53</sup> Ibid. 128

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ini digunakan sambil pengumpulan data studi serta membandingkannya pada persyaratan ukuran yang sudah ditetapkan. Hal-hal seperti ini sangat berpengaruh terhadap kualitas penelitian. Oleh karena itu, agar suatu penelitian menghasilkan hasil/kualitas terbaik, pendekatan yang tepat harus ditentukan atau dipilih.<sup>54</sup> Memakai berbagai pendekatan ataupun teknik penelitian, antara lain::

#### **A. Jenis dan pendekatan penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian memakai penelitian kepustakaan (*library research*), yakni mengkaji serta mentelaah sumber-sumber tertulis yang berkaitan akan topic pembahasan guna mendapat data yang jelas, yang nantinya memberi bantuan pada penelitian, dan jenis berkaitan dengan apa yang diberikan dalam penelitian. Cara baru, berdasar literature dan dokumen yang terkait dengan topik penelitian.<sup>55</sup>

##### **2. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik hukum normatif guna mencapai kesimpulan juga pencarian informasi mengenai dasar ataupun landasan hukum yang mempunyai dampak pada analisis yang mempunyai hubungan akan obyek kajian. Penulis menggunakan hukum normatif

---

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hlm.126.

<sup>55</sup> Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm.12.

dikarenakan dalam penelitian ini sesuai dengan apa yang diteliti sehingga penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu guna melakukan penghimpunan sebagai informasi terkait permasalahan dan objek penelitian, guna untuk mencapai atau mengetahui pembahasan lebih mendalam mengenai suatu topik atau tema yang diusung oleh peneliti.

## **B. Jenis Bahan Hukum**

Karena ini adalah studi kepustakaan maka peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum otoritatif adalah dokumen undang-undang terbaik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sumber hukum utama dalam penelitian ini adalah UU No 16 tahun 2004 yang mengatur tentang Kejaksaan Agung RI.<sup>56</sup>

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

UU, artikel, kepustakaan, dan jurnal yang berkaitan akan penelitian yang dilakukan merupakan contoh bahan hukum sekunder, yaitu meliputi sumber yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis, seperti Undang-undang, artikel, literature, dan jurnal.<sup>57</sup>

## **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Setelah penetapan masalah hukum, peneliti mencari sumber hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Karena teknik pengumpulan

---

<sup>56</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006), Hlm.30.

<sup>57</sup> Ibid, Hlm.32.

bahan hukum diselaraskan pada metode pendekatan penelitian yang dipakai pada penelitian, termasuk jenis penelitian kepustakaan atau *library research*.

#### **D. Analisa Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum, analisa bahan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada didalam suatu penelitian. Data yang telah dikumpulkan dengan study kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berfikir sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulis skripsi ini.

#### **E. Keabsahan Bahan Hukum**

Kualitas data sangatlah penting supaya penelitian selanjutnya bisa terpercaya serta bisa dipertanggung jawabkan. Pada hal ini peneliti memakai triangulasi, yakni teknik guna menentukan keabsahan data dengan cara menggunakan dua atau lebih sumber data dan membandingkannya. Metode ini menginstruksikan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memverifikasi keakuratan klaim tertentu. Karena itu merupakan penelitian kepustakaan, peneliti menerima sumber data dari dokumen tertulis, yang mana nantinya memberi sudut pandang baru tentang subjek tersebut.

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

#### A. Penyajian dan Analisis Bahan Hukum

##### 1. Kedudukan Kejaksaan Agung dan Presiden, peran Jaksa sebagai badan eksekutif atau yudikatif dalam ketatanegaraan Indonesia.

Pada sistem pemerintahan Presidensial bukan hanyalah membuat Presiden berupa pusat kekuasaan eksekutif, namun pula kekuasaan negara. Maksudnya Presiden tidaklah hanyalah berupa kepala pemerintahan “*chief of executive*” namun pula berupa kepala negara “*chief of state*” Berdasarkan Rett R. Ludwikowsk “*the President, as the sole executive, is elected as head of state and of the goverment*” Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD 1945 tidaklah terpisahkan jabatannya yaitu menjadi kepala negara serta pemerintahan. Berlandaskan pada pasal 4 ayat 1 yang berisikan Presiden RI memegang kekuasaan pemerintah berdasarkan UUD. Maksudnya presiden memiliki dua kuasa sekaligus yaitu menjadi kepala pemerintahan dan juga kepala negara.<sup>58</sup>

###### a. Presiden sebagai kepala negara (*Head of State*)

Mulanya semua kekuasaan negara ada pada kepala negara, yakni Presiden, Raja, Sulthan, ataupun Aamir. Seiringnya perkembangan ilmu konstitusional, kekuasaan kepala negara terdapat batasan-batasan untuk menghilangkan adanya tindakan otoriter. Kendatipun adanya batasan, kedudukan Presiden sebagai kepala

---

<sup>58</sup> Sudirman, “*Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden Dengan Lembaga Negara Yang Lain Dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)*”, Paper, Univeristas Brawijaya: Malang. Hlm. 5.



negara tetaplah kuat. Kekuasaan Presiden selaku kepala negara pada sistem pemerintahan berlandaskan UUD 1945, yakni:

- 1) Presiden sebagai pemegang kekuasaan asli
  - 2) Presiden menjadi Panglima paling tinggi dalam angkatan bersenjata
  - 3) Presiden mempunyai kuasa untuk memberikan pengampunan<sup>59</sup>
- b. Presiden sebagai kepala Pemerintahan

Presiden selaku kepala pemerintah, mempunyai arti yakni Presiden mempunyai kekuasaan guna melaksanakan UU yakni mempunyai pengertian luas, bukan hanyalah kekuasaan guna membuat PP serta Perpres sebagai cara guna melaksanakan UU, namun dengan substansi, melaksanakan UU mempunyai mana kekuasaan guna meraih tujuan negara. Bisa dikatakan juga dengan formal kekuasaan presiden pada pelaksanaan UU ialah kekuasaan guna menciptakan suatu aturan pelaksanaan UU yaitu PP serta Perpres akan tetapi secara material kuasanya yaitu untuk menjalankan peraturan sesuai dengan tujuan negara.<sup>60</sup>

Kedudukan badan eksekutif lebih kuat daripada legislatif. Pemisah kekuasaan antara badan legislatif dengan badan eksekutif Bisa dijelaskan berdasarkan pandangan dari Montesquieu dalam konsep trias politika. Berdasarkan hal itu maka badan legislatif serta

---

<sup>59</sup> *Ibid.*9

<sup>60</sup> *Ibid.*10

badan eksekutif juga bertanggung jawab penuh kepada rakyat.<sup>61</sup> Berdasarkan penjelasan Soehino yang mengemukakan bahwasanya badan eksekutif meliputi presiden yang berperan menjadi kepala pemerintah dan dibantu wakil presiden serta para menteri. Menteri tersebut juga turut melakukan dan menjalankan tanggung jawabnya kepada presiden. Menteri merupakan pimpinan dari lembaga pemerintahan dan juga bertanggung jawab kepada presiden yang mengangkat dan memberhentikannya.<sup>62</sup>

Mengacu pada UUD 1945 maka dalam sistem presidensial presiden menjadi kepala pemerintahan dan mengemban tugas untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari negara memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, meningkatkan kecerdasan masyarakat menjalankan ketertiban, perdamaian serta keadilan sosial sesuai pembukaan UUD 1945. Walaupun dalam rangka meraih apa yang menjadi cita-cita bangsa adalah kewajiban seluruh lapisan masyarakat akan tetapi lembaga eksekutif secara riil berkewajiban untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Mengemban tanggung jawab itu maka badan eksekutif diberikan kelengkapan negara yang cukup komprehensif seperti adanya kabinet, pejabat pelaksana untuk dapat dengan penuh menjalankan peraturan perundang-undangan, hubungan dengan negara luar serta administratif negara. Berdasarkan pendapat dari Ismail

---

<sup>61</sup> Moh Hudi, "Kedudukan Dan Tanggung Jawab Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indoneisa", Jurnal Mimbar Yustitia, Vol. 2 No 2, (2018), Hlm. 179

<sup>62</sup> *Ibid.* 179

Sunny, presiden yang menjadi kepala pemerintah memiliki kekuasaan yang meliputi:<sup>63</sup>

- 1) Kekuasaan administratif yakni kekuasaan mengajukan UU serta politik administratif
- 2) Kekuasaan legislatif yakni kuasa untuk membuat rancangan UU serta pengesahannya
- 3) Kekuasaan yudikatif yakni kuasa untuk memberikan grasi serta amnesti
- 4) Kekuasaan militer yakni kuasa tentang perihal pertahanan dan juga angkatan bersenjata
- 5) Kekuasaan diplomatik yakni kuasa terkait hubungan luar negeri.

Terdapat beberapa amandemen UUD 1945 sehingga terdapat beberapa hal yang tidak relevan dalam Kekuasaan pemerintah yang dijelaskan Ismail Sunny diantaranya yaitu:

- a) Grasi serta amnesti bukanlah kekuasaan yudikatif
- b) Kekuasaan atas Angkatan Bersenjata ialah kuasa presiden sebagai Kepala Negara bukanlah pelaku kepala pemerintah

Jika disederhanakan presiden selaku kepala pemerintahan mencakup wewenang untuk membentuk peraturan pemerintahan serta Perpres menunjuk menteri menjalankan administratif kenegaraan dan hubungan diplomatik.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Sudirman , *Ibid.* 11

<sup>64</sup> Sudirman, *Ibid.* 11

Kekuasaan presiden apabila dilihat dalam sudut pandang maka bisa diklasifikasikan menjadi: a) kuasa yang diperoleh karena adanya pengakuan kekuasaan b) kuasa yang didapat karena adanya pelimpahan kekuasaan. Dalam dua konteks kekuasaan itu maka presiden berhak melakukan tindakan yang leluasa akan tetapi harus tetap sesuai dengan hukum. Sedangkan pengakuan kekuasaan bisa dilimpahkan rakyat dengan adanya UUD 1945 dan juga lembaga pembentuk perundang-undangan. Persyaratan pokok dalam pemberlakuan wewenang tersebut menciptakan suatu kekuasaan dengan sifat asli. Kekuasaan asli tersebut diistilahkan pula sebagai kekuasaan atributif. Kekuasaan presiden yang didapat karena adanya pelimpahan bisa dilakukan Presiden sesuai dengan fungsinya sebagai mandataris dan juga delegatoris

Presiden selaku kepala pemerintahan memiliki kekuasaan untuk menuju putri dalam rangka memberikan bantuan terhadap tanggung jawab presiden di mana kewenangan ini merupakan hak prerogatif presiden Sesuai dengan pasal 17 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa:

*“Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, setiap menteri membidangi urusan tersebut dalam pemerintahan, pembentukan dan*

*pengubahan serta pembubaran kementerian negara yang diatur dalam Undang-Undang”<sup>65</sup>*

Hasil perubahan ketiga UUD 1945 menjelaskan bahwa Presiden serta wakil Presiden bisa diberhentikan saat masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, jika hal tersebut terbukti sudah melaksanakan pelanggaran hukum yakni menghina pada negara, korupsi, suap, tindak pidana berat yang lain, ataupun perbuatan yang tercela ataupun telah tidak lagi memiliki kemampuan pada syarat sebagai Presiden dan /atau Wakil Presiden.<sup>66</sup> Jika pasal itu diidentifikasi maka ada berbagai pelanggaran yang menyebabkan Presiden bisa diberhentikan oleh MPR sebagai berikut yaitu:

- 1) Terbukti melaksanakan pelanggaran hukum.
- 2) Melakukan penghianatan pada negara.
- 3) Tindakan korupsi.
- 4) Tindakan penyuapan.
- 5) Tindak pidana berat yang lain.
- 6) Melakukan perbuatan tercela.
- 7) Atau tidak lagi mampu untuk melakukan syarat sebagai Presiden dan /atau Wakil Presiden.<sup>67</sup>

<sup>65</sup><http://www.kemendpp.go.id/index.php/page/view/3#:~:Text=Landasan%20hukum%20kementerian%20adalah%20Bab,Membidangi%20urusan%20tertentu%20dalam%20pemerintahan.>  
Diakses Pada 24 Agustus 2022, 17:02

<sup>66</sup> Pasal 7A UUD 1945.

<sup>67</sup> Moh Hudi, “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia”, Jurnal Mimbar Yustitia, Vol. 2 No 2, (2018), Hlm. 187-188

Indonesia merupakan negara hukum di mana memberikan jaminan kepada masyarakatnya agar mereka memperoleh keadilan di mata hukum dengan adanya lembaga kehakiman dalam ruang lingkup peradilan. Berdasarkan pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menjelaskan bahwasanya kehakiman memiliki kuasa secara independen dalam penyelenggaraan proses peradilan untuk memberikan keadilan serta penegakan hukum.<sup>68</sup> Sebelum memahami kedudukan Kejaksaan RI pada sistem ketatanegaraan di Indonesia, maka diwajibkan memahami sistem hukum Indonesia. DR. Zainal pada karyanya “Pengantar Tata Hukum Indonesia”, menjabarkan yakni “sistem merupakan suatu tatanan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang berkaitan erat satu sama lain yaitu mengenai kaidah dan pernyataan tentang apa seharusnya”. Sedangkan Schrode and Voich menjabarkan “sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang mana terdiri dari berbagai bagian yang berhubungan satu sama lain”. Paham yang sedemikian ini hanyalah menitik beratkan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya dengan meniadakan ciri-ciri lainnya. Yakni bagian-bagian itu bekerjasama dengan aktif guna meraih tujuan pokok dari kesatuan itu.<sup>69</sup> Jika suatu sistem tersebut dialokasikan dalam pusat pengamatan, maka definisi dasar yang terkandung ialah:

---

<sup>68</sup> Adi Sulistiyono, Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, (Edisi Pertama, Depok Prenadamedia Group, 2020) Hlm.1

<sup>69</sup> Sanusi Loren Pradini Imso, “Pelaksana Tugas Fungsi Dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7 No.1 (2019), Hlm 32.

- 1) Orientasi sistem untuk tujuan tertentu
- 2) Keseluruhannya ialah tidak hanya terbatas pada jumlah dari suatu bagian
- 3) Sebuah sistem bersinergi dengan suatu sistem lain untuk menciptakan suatu transparansi sistem
- 4) Berjalannya bagian dari sistem tersebut agar dapat menghasilkan perubahan
- 5) Tiap bagian sistem wajib terintegrasi
- 6) Terdapat kekuatan mengikat yang dapat menyatukan sistem sekaligus menjadi mekanisme kontrol.<sup>70</sup>

Kedudukan Kejaksaan sekarang yang ada dalam ranah kekuasaan eksekutif berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sejatinya tidak sesuai. Terbentuknya kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan sudah mengakibatkan tidak terdapat independensi pada tubuh kejaksaan di pelaksanaan tugas, fungsi, ataupun wewenangnya.<sup>71</sup> Kejaksaan memiliki kedudukan yang ada di sektor kekuasaan eksekutif berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sejatinya tidak sesuai. Terbentuknya Kejaksaan yang menjadi badan pemerintahan sudah mengakibatkan tidak terdapat independensi pada Kejaksaan dilaksanakan tugas fungsi atau perlawanan. Kejaksaan memiliki kedudukan yang sangat pokok di mana hal itu disebabkan

---

<sup>70</sup> *Ibid.* 33.

<sup>71</sup> Rini Maisari, "Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, (2020), Vol.4 No.2. Hlm. 130.

peranan Jaksa untuk menegakkan keadilan membutuhkan penguatan dari instansi itu sendiri. Apabila melihat posisi dari Kejaksaan berdasarkan fungsinya maka keberadaannya dijadikan instansi negara untuk menunjang keberlangsungan negara walaupun Wewenang yang dimiliki sudah diatur dalam UUD 1945 dan hanya dengan undang-undang dasar sangatlah penting seperti halnya status yang lain. Untuk itu Kejaksaan layak diberikan sifat konstitusional important di mana hal itu dijelaskan sebagai sesuatu yang pembentukan bertujuan untuk menunjang kelancaran negara akan tetapi fungsinya tidak kalah penting dengan instansi non penunjang.<sup>72</sup>

Pernyataan kejaksaan tidak sekedar melakukan tuntutan umum di pengadilan saja dan perlu ditambahkan selain kekuasaan untuk memutuskan suatu permasalahan hukum baik secara perdata dan juga tata usaha negara.<sup>73</sup> Adanya beberapa undang-undang sebagaimana hukum untuk menguatkan kedudukan kejaksaan menjadikan kejaksaan bagian dari kuasa eksekutif atau pembantu presiden yang mempunyai peran dalam kekuasaan penuntutan Yang masuk ke dalam tanah yudikatif.<sup>74</sup> Kekuasaan kehakiman diatur dengan jelas pada UUD 1945 bab 9 pasal 24 hingga 24 c dan pasal 25. Kejaksaan juga bisa

---

<sup>72</sup> *Ibid.*134

<sup>73</sup> Ali Imron, "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegak Hukum Pada Kasus Korupsi", Jurnal Surya Kencana Dua, Vol. 6 No.1 (2016), Hlm.14.

<sup>74</sup> [Http://Www.Kejaksaan.Go.Id/Unit\\_Kejaksaan.Php?Idu=28&Idsu=35&Idke=0&Hal=2&Id=1543&Bc=](http://www.Kejaksaan.Go.Id/Unit_Kejaksaan.Php?Idu=28&Idsu=35&Idke=0&Hal=2&Id=1543&Bc=) Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2022 Pukul 07.57



dikategorikan masuk dalam kekuasaan eksekutif tidak diutarakan dengan langsung dalam konstitusi negara.<sup>75</sup>

Posisi Kejaksaan sejatinya sangatlah penting dan menjadi sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan independen. Apabila Kejaksaan tersebut dapat invensi dengan mudah maka bisa saja pemberian putusan tidak sesuai dengan aturan undang-undang telah dibuat. Kejaksaan memiliki wewenang dalam ranah penuntutan sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat 1 undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, Kejaksaan melaksanakan tugas dan fungsi wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, maka dari itu jaksa Agung bertanggung jawab terhadap independensi tuntutan yang dilakukan berdasarkan atas keadilan dan nurani. sehingga peran dari Jaksa Agung dalam mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan sangat penting, maka pola yang digunakan adalah sentralistik yang mana seluruh Jaksa di Indonesia berpusat pada kewenangan Jaksa Agung. Sehingga juga dapat diketahui dari pola sentralistik maka setiap jaksa juga tidak memiliki independensi yang murni seperti independensi seperti Hakim, jaksa harus mengkoordinasikan dan mengacu kepada atasannya dalam proses penegakan hukum Khususnya di bidang penuntutan.<sup>76</sup> Kekuasaan

---

<sup>75</sup> Gede Narendra Ariesta Putra & Ni Luh Gede Astariyani, "Kedudukan Kejaksaan Dalam Ketatanegaraan Dari Prespektif Hukum Tata Negara", (Program Kekhususan Hukum Keatatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Udayana), Hlm. 7-8

<sup>76</sup> Happy Trizna Wijaya, "Tinjauan Turidis Terhadap Kedudukan KPK Dan Kejaksaan Sebagai Lembaga Independensi Dalam Persepektif Hukum Tata Negara", Jurnal Pro Hukum, Vol. 10 No. 1 (2021), Hml. 29.

eksekutif memang menjadi ancaman bagi kekuasaan penuntutan. Menurut beberapa pendapat ahli mengenai kejaksaaan tidak dapat di subornisasi dari kekuasaan eksekutif, tetapi pada demikian para ahli mempunyai pandangan lainnya yakni kejaksaaan ialah bagian lembaga eksekutif yang melaksanakan peradilan yang independen jika ada jaminan dengan normatif. Dengan demikian, kejaksaaan pada menjalankan tugas, fungsi, serta kewenangannya yakni bukan pengaruh kekuasaan pemerintahan serta kekuasaan lain. Maka lebih lanjut ditentukan oleh Jaksa Agung yang mempunyai tanggungjawab pada tuntutan yang dilaksanakan tanpa intervensi pihak lainnya. Dan dalam melaksanakan tugas profesi menurut ketentuan umum Kejaksaaan berlandaskan PERJA No: PER-067/A/JA/07/2007 Ttg kode Perilaku Jaksa, pasal 3 maka jaksa wajib:

- 1) Mematuhi prinsip hukum, undang-undang dan peraturan kedinasan lainnya, menghargai dan mematuhi prinsip cepat, sederhana murah berdasarkan mekanisme yang ditetapkan.
- 2) Putusan yang dijatuhkan didasarkan pada alat bukti serta keyakinan dalam rangka menegakkan hukum di peradilan serta prinsip independensi dan terbebas dari tekanan.

Permasalahan yang memiliki keperluan personal, memiliki hubungan kerja, partai atau pun keuangan yang sifatnya ekonomi.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Khaidir Shaleh, "Kode Etika Profesi Jaksa Yang Berintegritas Berdasarkan Perja NOMOR :PER-067/A/JA/07/2007 Ttg Kode Perilaku Jaksa", Datin Law Jurnal, Vol 1, No 2 (2020), Hlm.3

- 1) Bertugas untuk menyimpan perihal yang menjadi rahasia negara
- 2) Menghargai kebebasan berpendapat selama masih sesuai dengan aturan hukum
- 3) Memberikan perlindungan untuk penegakan HAM sesuai dengan aturan hukum dan instrumen HAM universal
- 4) Memberikan kritik secara bijaksana
- 5) Mempunyai tanggung jawab berjenjang sesuai aturan yang berlaku serta norma-norma masyarakat berdasarkan prinsip keadilan

Dan pada pelaksanaan tanggung jawab profesi pasal 4 maka jaksa dilarang sebagai berikut;<sup>78</sup>

- 1) Larangan untuk memanfaatkan jabatannya demi keperluan personal
- 2) Membuat rekayasa fakta hukum di persidangan
- 3) Larangan untuk memanfaatkan jabatannya agar bisa menekan pihak lain baik jasmani maupun mental
- 4) Meminta serta menerima hadiah baik untuk dirinya sendiri atau keluarganya berkaitan dengan jabatan yang diemban
- 5) Melakukan penanganan terhadap suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan keperluan pribadinya, adanya hubungan kerja, keuangan ataupun hubungan partai
- 6) Menggiring opini masyarakat demi keperluan pribadinya

---

<sup>78</sup> *Ibid*, Hlm.4

- 7) Membuat keterangan untuk masyarakat terkecuali pada beberapa hal teknis terkait permasalahan yang ditangani.<sup>79</sup>

Pada ketentuan pasal 2 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan yakni ayat (1) “Kejaksaan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai Kejaksaan merupakan lembaga Pemerintah yang bertugas melaksanakan kekuasaan Negara dalam hal penuntutan serta memiliki wewenang lain yang di tentukan menurut Undang-Undang” ayat (2) menyebutkan yakni “Kekuasaan Negara yang dimaksud dalam ayat (1) maka selanjutnya akan dilakukan secara merdeka”<sup>80</sup> Arti dari secara merdeka dalam ayat 2 tersebut yaitu kejaksaan terkait tanggung jawab dan wewenangnya harus terbebas dari adanya intervensi pemerintah serta pihak lainnya. Independence lembaga kehakiman dapat diklasifikasikan ke dalam dua hal:<sup>81</sup>

- 1) Kemandirian secara kelembagaan.

Dalam aspek ini kejaksaan memiliki kedudukan independen secara institusional.

- 2) Mandiri secara fungsional.

Dalam aspek ini kejaksaan memiliki kebebasan untuk melakukan tanggung jawabnya dalam menuntut ataukah tidak menuntut<sup>82</sup>

<sup>79</sup> *Ibid*, Hlm.5

<sup>80</sup> Melta Variza, “*Independensi Jaksas Dalam Menjalankan Tugas Dan Kewenangannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No 4 (2013), Hlm.3.

<sup>81</sup> Dian Rosita, “*Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Dibidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*”, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 3 No1 (2018), Hlm. 40

<sup>82</sup> *Ibid*.40

Kedua aspek di atas sangat berpengaruh terhadap posisi dari kejaksaan pada sistem negara serta dalam membentuk karakter profesionalitas para aparatnya untuk menjalankan tanggung jawab mereka dalam penegakan hukum serta mewujudkan keadilan.<sup>83</sup>

UUD 1945 setelah perubahan menjelaskan bahwasanya Indonesia merupakan suatu negara hukum di mana prinsip tersebut mengandung arti bahwasanya hukum menjadi Panglima tertinggi dalam sistem bernegara. Untuk dapat menegakkan hukum tersebut maka dibutuhkan instrumen penggerak seperti halnya yaitu kejaksaan RI. Agar dapat menciptakan negara hukum tidak hanya sebatas memerlukan supremasi hukum namun juga adanya institusi yang menjalankannya Sekaligus berfungsi menjadi struktur yang ditunjang dengan profesionalisme aparat penegak hukum serta seluruh lapisan masyarakat.<sup>84</sup> Supremasi hukum adalah syarat utama agar dapat terselenggarakan suatu negara yang berkedaulatan penuh. Elemen-elemen tersebut adalah suatu ciri akan adanya penegakan hukum yang mencakup:<sup>85</sup>

- a) Adanya jaminan bahwasanya pemerintah telah menjalankan tugasnya berdasarkan hukum yang berlaku

<sup>83</sup> Ook Mufrohimi, Ratna Herawati, "Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Di Dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No 3 (2020), Hlm, 375-378

<sup>84</sup> Titik Triwulan Tutik, "Penetapan Masa Jabatan Jaksa Agung RI Berdasarkan Putusan MK No.49/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Dalam Sistem Penetapan Jabatan Pejabat Negara Menurut UUD NRI 1945", Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Tahun Ke-42 No. 3, (2012), Hlm. 412-413

<sup>85</sup> Marten Bunga, "Modernisasi Negara Dalam Konteks Supremasi Hukum", Jurnal Al-Hilmiyah, Vol. 5 Nomor 2, (2021), Hlm. 99

- b) Adanya jaminan untuk melindungi hak dasar masyarakat
- c) Adanya pengklasifikasian kekuasaan negara secara jelas, konsisten dan berkeadilan
- d) Adanya perlindungan dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang<sup>86</sup>

Kejaksaan republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum merupakan komponen dari salah satu elemen sistem hukum secara universal diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini dapat dikatakan, bahwa Kejaksaan Republik Indonesia memiliki posisi sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu Negara hukum. Posisi sentral dan peranan yang strategis ini, karena berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, di samping sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.

Keberadaan Kejaksaan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai subordinated dari UUDNKRI 1945. Dalam UUK 2004 ini dijelaskan Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sementara Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin,

---

<sup>86</sup> *Ibid.* 100

mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan.<sup>87</sup> Status Jaksa Agung adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Serta bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>88</sup> Dari sini jelas bahwa Jaksa Agung berada dibawah Kekuasaan eksekutif, di bawah Presiden. Oleh karena itu jabatan Jaksa agung dikatakan setingkat menteri negara. Dengan demikian yang berhak mengangkat dan memberhentikan adalah Presiden, melalui Keputusan Presiden.

## 2. Hubungan Jaksa dan Presiden dalam Ketatanegaraan Indonesia

Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menjelaskan bahwasanya Indonesia adalah suatu negara hukum sehingga hukum memiliki kedudukan yang strategis dalam kehidupan masyarakat. Apabila instrumen pelaksanaan dilengkapi dengan aparat penegak hukum yang profesional.<sup>89</sup> Dalam konteks Ilmu manajemen pemerintahan kejaksaan agung adalah pembantu presiden sehingga wajib menjalankan beberapa hal yang diantaranya adalah:<sup>90</sup>

- a. Menjelaskan aturan, petunjuk serta regulasi regulasi pada presiden dalam hal penegakan hukum
- b. Menjalankan aturan, petunjuk dan regulasi dari Presiden

---

<sup>87</sup> Pasal 18 Ayat (1) UUK 2004

<sup>88</sup> Pasal 19 Ayat (1) Dan Ayat (2) UUK 2004

<sup>89</sup> Marwan Efendi, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama 2005, Hlm.3

<sup>90</sup> Sanusi Lorent Pradini Imso, "Pelaksanaan Tugas Fungsi Dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004", *Jurnal Ilmu Hukum*, (2019), Vol.7 No.1 37.

- c. Mengamankan instruksi, aturan serta regulasi lain dari Presiden yang sudah dijalankan.

Tolak ukur kredibilitas serta dedikasi dari Kejaksaan Agung terhadap tanggung jawabnya kepada presiden dapat dilihat dari terlaksana atau tidaknya hal-hal di atas. Namun hal tersebut juga menjadi kontradiksi karena juga menjadi pusat adanya ketidakmandirian kejaksaan dalam bidang penuntutan serta kekuasaan negara.<sup>91</sup> Berdasarkan pendapat dari Roni Rahman yang menjelaskan bahwasanya terdapat kesulitan diinstruksi kejaksaan untuk bisa terlepas dari ikatan perpolitikan serta aturan-aturan dari pemerintah sehingga secara otomatis juga kesulitan untuk menu secara independen.

Kejaksaan Agung sebagai bawahan Presiden haruslah tunduk dengan apa yang di perintahnya sesuai kebijakan hukum. Jadi, disinilah terdapat ambigius, kejaksaan yang merupakan lembaga pemerintah harus tunduk dan taat kepada perintah Presiden karena secara hierarki Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang pimpinanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jika melihat fungsi, tugas dan kewenangannya Kejaksaan adalah lembaga yudikatif yang seharusnya mandiri.<sup>92</sup> Menurut Montesquieu, suatu pemerintahan memiliki tiga bentuk kekuasaan, yaitu, pertama legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dengan formulasinya bahwa kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membentuk Undang-Undang, dan kekuasaan eksekutif adalah

---

<sup>91</sup> *Ibid.*37

<sup>92</sup> *Ibid.*38



kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang yang telah dibuat dan ditetapkan oleh legislatif, sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang mana mengadili suatu Undang-Undang. Kekuasaan tersebut wajib diberi pada pihak yang beda, bermaksud supaya tidak terdapat penumpukan atau tumpang tindih antara tiga kekuasaan tersebut, mengapa demikian karena hal tersebut bisa menimbulkan arogasi kewenangan-kewenangan dan inefisiensi.<sup>93</sup> Kembali pada Konsep Trias Politika, yakni sangatlah butuh terapkan pada suatu sistem pemerintah yang baik, tujuannya yakni:

- 1) Menjaga pelaksanaan prinsip demokrasi serta perlindungan hak-hak rakyat dengan tidak memberi ataupun menumpukkan wewenang dalam satu kekuasaan, sehingga menjauhi kemungkinannya terjadi tirani pada pemerintah.
- 2) Efisiensi pelaksanaan pemerintahan, pada masing-masing cabang pemerintah menjalankan tugas berdasarkan fungsi serta keahliannya.
- 3) Memberi wewenang pada pihak yang beda mengakibatkan terdapat persaingan dengan sehat antar bagian pemerintahan dengan lainnya, hingga masing-masing memberi prestasi terbaik.
- 4) Memberi wewenang kenegaraan pada pihak yang beda memberi kemungkinan bagian kekuasaan saling melakukan pengawasan pada bagian pemerintah lainnya, hingga bisa dideteksi serta adanya

---

<sup>93</sup>Nelma Kusuma, "Prinsip Check And Balance Dilihat Dari Sisi Teori Dan Praktek", Jurnal Penelitian Hukum, Vol.1 No.1, (2011), hlm 101.

pencegahan dengan dini pada kemungkinan penyalahgunaan wewenang.

- 5) Melakukan penjagaan supaya sistem pemerintah terlaksana secara objektif, melalui menjauhinya terpengaruhnya kekuasaan Negara bagi kelompok yang memiliki “bargaining position”, kecil kemungkinannya pihak-pihak itu bisa member pengaruh pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus. Namun apabila guna memberi pengaruh satu cabang pemerintahan saja, masih memungkinkan tercapai.<sup>94</sup>

Suatu konsekuensinya dengan memisahkan kekuasaan antar cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif, itu mengakibatkan hubungan diantara cabang-cabang kekuasaan yang terpisahkan tersebut membutuhkan aturan berdasarkan prinsip “chek and balance” hingga hubungan antar lembaga bisa imbang pada kesetaraannya juga kesejahteraannya. Jimly Asshiddiqie, menguraikan bentuk kekuasaan yang terdapat dalam tiga cabang kekuasaan berdasarkan konstitusi.<sup>95</sup>

#### Kekuasaan Eksekutif Presiden

- 1) Dibidang legislative, Presiden diberikan hak-hak guna mengambil inisiatif mengajukan RUU kepada DPR, menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaan sebagai “*policy rules*” (beleidregels), hak veto guna tidak melakukan pengesahan suatu RUU yang sudah disetujui oleh DPR, hak hukum untuk sementara waktu dalam keadaan

---

<sup>94</sup> Ibid.102

<sup>95</sup> Ibid.106

kepentingan yang memaksa menetapkan peraturan yang seharusnya berbentuk UU.<sup>96</sup>

- 2) Dibidang yudikatif, Presiden diberi hak dengan pertimbangan Mahkamah Agung, untuk menetapkan pemberian grasi,<sup>97</sup> abolisi, dan amnesty, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk mrrnguji UU yang telah disahkan oleh DPR tetapi Presiden sendiri tidak bersedia mengesahkannya ataupun tidak menyetujui isi suatu UU tetapi DPR tidak bersedia mengubahnya.<sup>98</sup>

Lembaga-lembaga negara yang dibuat wajib mensejahterakan masyarakat, imbang akan kekuasaan yang diberikan, agar kekuasaan tersebut imbang (balance), sehingga kekuasaan tersebut terpisahkan dengan tegas, hingga masing-masing kekuasaannya melaksanakan apa yang menjadi tugas serta kewenangannya, yang diikuti dengan mekanisme sistem chek and balance. Hal tersebut dimaksudkan agar menghindari kesewenangan-wenangan yang dapat merugikan rakyat.<sup>99</sup> Dan apabila suatu negara tidak segera mungkin untuk melaksanakan hal tersebut dengan benar distribusi dan prinsip *cheks and balance*, maka hal itu memungkinkan terjadinya kekuasaan sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan negara cenderung korupsi serta sewenang-wenang.
- 2) Pelanggaran pada Hak-hak Rakyat.

---

<sup>96</sup> Pasal 1 Ayat 3 UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>97</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

<sup>98</sup> Nelman Kusuma, "Prinsip Chek And Balance Dilihat Dari Sisi Teori Dan Praktek", Jurnal Penelitian Hukum, Vol.1 No.1, (2011), hlm 106.

<sup>99</sup> Ibid. 106-107

- 3) Terdapat intervensi pada wewenang cabang pemerintahan lainnya (perbuatan kekuasaan atas nama konstitusi).
- 4) Keadaan negara yang “*chaos*”.
- 5) Kekuasaan negara memungkinkan jalan sendiri dengan tidak ada batas juga menimbulkan kesewenangan.
- 6) Sulit menjalankan kekuasaan Negara berdasarkan aspirasi rakyat.
- 7) Pemerintah yang tidak stabil, serta tertib (*disorder*) sebab masing-masing cabang kekuasaan melemah.
- 8) Sistem pemerintahan tidak terlaksana efektif dan efisien, karena ruang kerjanya tidak jelas, kesewenangan yang “*overlapping*”. Namun lainnya tidak adanya tanggungjawab.<sup>100</sup>

## B. Pembahasan Temuan

Maka yang menjadi gari besar pada penelitian skripsi ini yaitu lembaga kejaksaan itu sendiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidaklah mandiri atau tidak berdiri dengan baik sesuai dengan kedudukannya baik itu secara kelembagaan maupun secara fungsional, dikarenakan kejaksaan disini masih dipengaruhi oleh pihak lain atau masih dibawah naungan Presiden, maka dari hal tersebut masih diperlukannya reposisi kelembagaan kejaksaan. Lembaga kejaksaan seharusnya tidaklah lagi berada di bawah Presiden serta dalam pengangkatan Jaksa Agung harusnya bukan lagi hak Prerogatif Presiden melainkan dengan pertimbangan dewan perwakilan rakyat yang sebagai representasi dari Rakyat atau perwakilan dari Rakyat (*fit and proper test*),

---

<sup>100</sup> Nelman Kusuma, “*Prinsip Checks And Balance Dilihat Dari Sisi Teori Dan Praktek*”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1 No. 1, (2011), Hlm. 104

sehingga kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya benar-benar mandiri tanpa harus dipengaruhi oleh lembaga lain termasuk lembaga pemerintah (independen).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan Presidensial berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 tidak terpisahkan dalam artian bahwasanya kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah melekat dalam satu tangan yaitu Presiden. Sedangkan kedudukan kejaksaan disini menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia kedudukan serta peranan Kejaksaan dalam hal penegak hukum diatur dalam UU Kejaksaan, maka dapat dilihat adanya ambivalence diantara kedudukan kelembagaan (yakni kejaksaan sebagai salah satu bagian dari kekuasaan eksekutif dengan kata lain sebagai unsur pemerintah dengan kata lain juga sebagai pembantu Presiden), namun memiliki fungsi dalam kekuasaan penuntutan dimana hal tersebut masuk dalam ranah kekuasaan yudikatif.
2. Jaksa Agung masih tidak independen atau masih dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif, hal ini bisa dilihat dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 pada pasal 2 ayat (1) yang mana ditegaskan dalam pasal ini “Kejaksaan R.I adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”, dalam pasal ini mengandung makna bahwasanya kejaksaan merupakan suatu lembaga yang beradiah di bawah kekuasaan eksekutif, jadi kejaksaan disini tidak bersifat independen

karena masih dipengaruhi oleh kekuasaan lain yaitu kekuasaan eksekutif serta tidak ada kejelasan dimanakah kedudukan kejaksaan ini apakah berada di ranah yudikatif apa eksekutif. Sedangkan dasar hukum kejaksaan disini mengacu pada Undang-Undang No 16 tahun 2004 yang menggantikan UU No 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., yang mana kejaksaan itu merupakan suatu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan hukum, penegak Hak Asasi Manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Didalam UU Kejaksaan yang baru ini, kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada pemerintah untuk memberikan kewenangan independent layaknya Lembaga negara yang bebas intervensi dari pihak manapun untuk menjaga netralitas dari Kejaksaan.
2. Menghendaki kekuasaan kehakiman yang terbebas dari segala pengaruh dari siapapun, hingga dalam menjalankan fungsinya secara merdeka terlepas dari pengaruh siapapun. Upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut disarankan kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) ialah dengan menata kembali dengan melakukan revisi terhadap UU Kejaksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddqie Jimly, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amirudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Gravindo Persada.
- Anwar Dessy, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia.
- Busroh Firman Freaddy, Khairo Fatria, Djufri Darmadi, Sugianto Bambang, Oktarina Evi, Candra Andi, *Tinjaun Umum Hukum Tata Negar*, Buku Kita.Com Gramedia.
- Efendi Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Tahir Azhary, 2012, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, Jakarta.Kencana Prenada Media Group.
- Jurdi Fajlurrahman, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Devisi Dari Prenadamedia Group.
- Soekarto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sulistiyono Adi & Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Edisi Pertama, Depok Prenadamedia Group.
- Tim Penyusun, 2018, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press.

### Jurnal dan Skripsi

- Amriani, (2018), *kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan republic Indonesia*, Skripsi, UIN Alaudin Makassar, Makassar.
- Asnawi Afnan, (2015), *hubungan presiden dengan jaksa agung dalam ketatanegaraan Indonesia terkait dengan independensi jaksa agung*, Skripsi, universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta
- Bunga Marten, (2021), *modernisasi negara dalam konteks Supremasi Hukum*, jurnal Al-Hilmiyah, Vol. 5 No. 2.



- Gusmansyah wery, (2017), *Trias Politika dalam perspektif Fikih Siyasa*, Jurnal pemerintahan dan politik Islam, Vol. 2, No. 2.
- Husaini Husin, (2020), *kedudukan kejaksaan dan pengisian jabatan jaksa agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*, (Jurnal, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Bengkalis,
- Hudi Moh, (2018), *kedudukan dan tanggung jawab Presiden dalam sistem presidensial di Indonesia*, jurnal Mimbar Yustitia, vol. 2 No 2.
- Huzaini,M.R.,& Anwar,W. R, “*pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah.*” jurnal Dialektika Hukum, 3(2),
- Imron Ali, (2016), *peran dan kedudukan empat pilar dalam penegakan hukum Hakim Jaksa Polisi serta Advokat dihubungkan dengan penegak hukum pada kasus korupsi*, Jurnal surya kencana dua, vol. 6 No.1.
- Imso Sanusi Lorent Pradini, (2019), *pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam hubungannya dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004*, jurnal ilmu hukum, vol.7 No.1.
- Kusuma Nelman, (2011), *prinsip checks and balance dilihat dari sisi Teori dan Praktek*, Jurnal penelitian Hukum, vol. 1 No. 1.
- Kurniawan, B., & Hadi, S. (2020) “*kepatuhan pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Asas-asas pemerintahan yang baik*” ,*Indonesia journal of law and Islamic law*, 2(1),
- Lumbanbatu Barita new, (2013), *hubungan jaksa agung dengan presiden dalam ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi, Universitas Sumatra Utara, Sumatra Utara:
- Maisari Rini, (2020), *kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga negara independen*, jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.4 No. 2.
- Mufrohim Ook & Herawati Atna, (2020), *Independensi lembaga kejasaaan sebagai legal strcture di dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia*, jurnal pembangunan hukum Indonesia, Vol. 2, No 3.
- Muhtar Henna, (2015), *analisis yuridis normatif sinkronisasi peraturan daerah dengan hak asasi manusia*, vol.XIV No.1.
- Nazriyah Riri, (2020), *Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden*, jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5.

- Putra Gede Narendra Ariesta & Astariyani Ni Luh Gede, *kedudukan Kejaksaan Dalam Ketatanegaraan Dari Prespektif Hukum Tata Negara*, (program kekhususan hukum Keatatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Udayana)
- Rosita Dian, (2018), *kedudukan kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara dibidang penuntutan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia*, jurnal Ius Constituendum, Vol. 3 No. 1.
- Ruhenda, Heldi, Hasan Mustapa, Muhammad Andi Septiadi, (2020), *tinjauan Trias Politika terbentuknya sistem Politik dan Pemisahan di indonesia*, jurnal of Governance and Social Policy, Vol 1, No 2.
- Shaleh Khaidir, (2020), *kode etika profesi Jaksa yang berintegritas berdasarkan PERJa NOMOR :PER-067/A/JA/07/2007 Ttg kode perilaku Jaksa*, Datin Law Jurnal, vol 1, No 2.
- Sinulingga Widha, (2016), *kedudukan lembaga kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia*, Tesis, Universitas Islam Indoneisa, Yogyakarta,
- Sudirman, *kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial*. Telaah terhadap kedudukan dan hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Paper.
- Sunarto, (2016), *prinsip checks and balance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*, Masalah-masalah hukum, Jilid 45 No. 2.
- Tutik Titik Triwulan, (2012), *penetapan masa jabatan Jaksa Agung RI berdasarkan putusan MK No.49/PUU-VIII/2010 tentang pengujian undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dalam sistem penetapan jabatan pejabat negara menurut UUD NRI 1945*, jurnal hukum dan pembangunan, tahun ke-42 No. 3,
- Variza Melta, (2013), *Indepedensi jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004*, Jurnal Ilmu Hukum, vol 1, No 4.
- Wicaksana Dio Ashar, (2013), *Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*, FIAT JUSTITIA , Vol 1, No. 1.
- Wijaya Happy Trizna, (2021), *tinjauan turidis terhadap kedudukan KPK dan Kejaksaan sebagai lembaga indepedensi dalam persepektif Hukum Tata Negara*, jurnal pro Hukum, Vol. 10 No. 1.
- Yulistyowati Efi, Pujiastuti Endah, Mulyani Tri, (2016), *penerapan konsep Trias Politica dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia: studi kompratif*

*atas Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen”,  
jurnal dinamika Sosial Budaya, Vol. 18 No. 2.*

### **Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

PERJA No: PER-067/A/JA/07/2007 Tentang Kode Prilaku Jaksa.

### **Refrensi Lain**

<https://antikorupsi.org/id>

[http://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=2&id=1543&bc=](http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=2&id=1543&bc=) diakses pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 07.57

<http://brainly.co.id/tugas/17939381>. Diakses 17 juni 202, 14:38

[http://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](http://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1). Diakses 17 juni 2021, 14:04

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/presidenindonesia>. Diakses 17 juni 2021, 14:21

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Montesquieu> diakses 18 Juni 2022, 18:21

<http://123dok.com/document/zw0n1ngy-pondahuluan-latar-belakang-hubungan-jaksa-presiden-ketatanegaraan-indonesia.html> Diakses 8 Juni 2022, 17:50

<http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/3#:~:text=%20landasan%20hukum%20kementrian%20adalah%20Bab,membidangi%20urusan%20tertentu%20dalam%20pemerintahan>. Diakses pada 24 Agustus 2022, 17:02

<https://home.dilmil->

[pontianak.go.id/sejarah/#:~:text=Amandemen%20Keempat%20Undang%20Dasar,guna%20menegakkan%20hukum%20dan%20keadilan%20E2%80%9D](https://home.dilmil-pontianak.go.id/sejarah/#:~:text=Amandemen%20Keempat%20Undang%20Dasar,guna%20menegakkan%20hukum%20dan%20keadilan%20E2%80%9D). Diakses pada 25 Agustus 2022, 15:43

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hoirul Umamah

NIM : S20173060

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikembalikan hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 23 November 2022

Saya yang bertanda tangan



**HOIRUL UMAMAH**

NIM. S20173060

## BIODATA PENULIS



Nama : HOIRUL UMAMAH  
NIM : S20173060  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 04 Oktober 1998  
Alamat : Dusun Sokaan RT/RW 002/004, Desa Karang  
Paiton, Kec. Ledokombo  
Gmail : hoirulumamah186@gmail.com  
Riwayat Pendidikan :

1. SDN Karang Paiton 1
2. SMP Plus Mambaul ulum Sukowono
3. SMA Nurul Islam Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R